

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PRODUK KADALUWARSA  
PADA MARKETPLACE SHOPEE DI KELURAHAN JEMBER LOR  
KECAMATAN PATRANG KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
**ATIKA SAFRINA ROIS**  
NIM 205102020008  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
NOVEMBER 2024**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PRODUK KADALUWARSA  
PADA MARKETPLACE SHOPEE DI KELURAHAN JEMBER LOR  
KECAMATAN PATRANG KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

**Atiko Safrina Rois**  
**NIM : 205102020008**



**Disetujui Pembimbing**  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.**  
NIP. 197812122009101001

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PRODUK KADALUWARSA  
PADA MARKETPLACE SHOPEE DI KELURAHAN JEMBER LOR  
KECAMATAN PATRANG KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Kamis

Tanggal : 19 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H.

NIP. 19880419 201903 1 002

Afrik Yunari, M.H.

NIP. 19920113 202012 2 010

Anggota :

1. Dr. Ahmadiono, M.E.I.

2. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.

Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.


NIP. 19911107 201801 1 004

## MOTTO

مُبِينَعْدُو لَكُمْ إِنَّهُ الشَّيْطَانُ خُطُوْتَتَّبِعُوْا وَلَا طَيِّبًا ۖ حَلَالًا الْأَرْضِ فِي مِمَّا كَلُوا النَّاسُ يَا أَيُّهَا

Artinya : Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.<sup>1</sup>

Al-Baqarah [2] :168



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemah, (Jakarta Timur: Jalan Raya Taman Mini Indonesia Indah Pitu, 2022). 168.

## PERSEMBAHAN

Pertama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat berupa kesehatan, kekuatan, dan inspirasi yang sangat banyak dalam proses penyelesaian skripsi ini. Shalawat serta salam selalu melimpahkan pada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan sebagai bukti semangat usaha saya serta cinta dan kasih sayang saya kepada orang-orang yang sangat berharga dalam hidup saya.

Untuk karya sederhana ini, Penulis persembahkan karya tulis ini yang jauh dari kata sempurna kepada :

1. Ayahanda Fahrur Rozi dan Ibunda Suhartini yang senantiasa mendo'akan dan memberikan kesejukan hati dan memberikan dorongan demi keberhasilan peneliti.
2. Adik saya Hanum Mumtahanah Khoironi yang senantiasa memberi dukungan serta memberikan do'a dan kasih sayang yang luar biasa.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni agama Islam. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat beliau baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW.


Skripsi ini dapat terselesaikan atas banyaknya dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, saya ucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. Wildani Hefni, M.,A. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq.
3. Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Achmad Hasan Basri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Fredyy Hidayat, M.H. selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing sekaligus Dosen Pembimbing Akademik (DPA) Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada saya.
8. Seluruh pengurus Dinas Kesehatan di Jember yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian.
9. Seluruh Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam

penyelesaian studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

10. Bapak Budi Satriyo, A.Md selaku Bapak Lurah Kelurahan Jember Lor Kabupaten Jember yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian.
11. Terimakasih kepada Masyarakat Kelurahan Jember Lor yang bersedia memberikan segala informasi kepada penulis selama proses penelitian di lapangan.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih belum bisa dikatakan sempurna. Untuk itu peneliti mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif sebagai bahan pengetahuan dalam penerapan disiplin ilmu serta sebagai bekal peneliti dalam melakukan penelitian serupa. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti sendiri dan kepada pembaca pada umumnya.



Jember, 31 Oktober 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Penulis



## ABSTRAK

**Atiko Safrina Rois, 2024** : *Perlindungan Konsumen Atas Produk Kadaluwarsa Pada Marketplace Shopee Di Kelurahan Jember Lor Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.*

**Kata Kunci** : Perlindungan Konsumen, Produk Kadaluwarsa, Akibat Hukum

Bisa dilihat bagaimana berkembang pesatnya dalam perdagangan di Marketplace saat ini. Tujuan dari penelitian yang akan dilaksanakan adalah untuk memahami penerapan Undang-Undang dalam perlindungan konsumen mengenai produk yang telah kadaluwarsa dan memahami bagaimana peran Dinas Kesehatan dalam menindak lanjuti terhadap beredarnya produk kadaluwarsa di Marketplace. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Republik Indonesia yang mana dalam pasal tersebut menjelaskan mengenai bahwa hak terhadap konsumen antara lain yaitu hak atas kenyamanan bagi konsumen dan dimana seharusnya menjadi perhatian yang serius bagi lembaga yang bersangkutan untuk para konsumen agar tidak menjadi salah satu korban yang mendapatkan produk kadaluwarsa.

Jadi fokus masalah penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimana problematika produk kadaluwarsa pada Marketplace Shopee di Kelurahan Jember Lor Kecamatan Patrang? 2) Bagaimana bentuk perlindungan konsumen atas produk kadaluwarsa pada Marketplace Shopee di Kelurahan Jember Lor Kecamatan Patrang? 3) Bagaimana akibat hukum produk kemasan kadaluwarsa pada Marketplace Shopee terhadap pelaku usaha di Kelurahan Jember Lor Kecamatan Patrang?

Dalam menyusun skripsi ini peneliti menggunakan pendekatan hukum empiris, dengan pendekatan sosiologi hukum. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian teknis analisis data menggunakan pendekatan deskriptif analisis.

Bahwa hasil penelitian di Kelurahan Jember Lor Kecamatan Patrang yaitu : 1) Dapat diketahui pelaku usaha juga bekerjasama dengan beberapa produsen lain yang turut dalam berperan dalam menjual produk. Dan ditemukan bahwa saat menggoreng makanan seperti minyak tidak di ganti dengan yang baru dan itu dapat menyebabkan makanan mudah bau apek yang berarti sudah tidak layak konsumsi atau kadaluwarsa. 2) Pelaku usaha merasa tidak memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi kepada konsumen terkait barang yang diperjualbelikan karena pelaku usaha merasa jika konsumen sudah cukup tau dengan kondisi barang yang mereka akan beli. Akan tetapi pelaku usaha tetap mengganti dengan produk baru/pengembalian uang. 3) Selain tanggungjawab secara perdata berupa ganti rugi ia juga dimintai tanggung jawab secara pidana dan sanksi pidana administratif diatur dalam Pasal 63 huruf (f) UUPK yaitu dicabut izin usahanya jika terbukti melanggar hak konsumen.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Fokus Penelitian .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Definisi Istilah .....	13
F. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>19</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	19
B. Kajian Teori.....	33
1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum .....	33
a. Pengertian Perlindungan Hukum .....	33
b. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen Perspektif Hukum Islam.....	37
c. Bentuk Perlindungan Hukum.....	40
2. Tinjauan Umum Tentang Konsumen .....	42
a. Pengertian Konsumen .....	42
b. Hak Konsumen.....	44
c. Kewajiban Konsumen .....	45
3. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha .....	45
a. Pengertian Pelaku Usaha.....	45
b. Hak Pelaku Usaha .....	47
c. Kewajiban Pelaku Usaha.....	48

d. Perbuatan Yang Di Larang Bagi Pelaku Usaha .....	49
4. Tinjauan Umum Tentang Makanan Kadaluwarsa.....	52
a. Pengertian Makanan Kadaluwarsa.....	52
b. Makanan Yang Layak Konsumsi .....	56
c. Makanan Kadaluwarsa Perspektif Hukum Islam .....	57
5. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen.....	59
a. Perlindungan Konsumen .....	59
b. Asas-Asas Perlindungan Konsumen .....	62
c. Tujuan Perlindungan Konsumen.....	63
d. Lembaga-Lembaga Perlindungan Konsumen.....	65
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>67</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	67
B. Lokasi Penelitian .....	68
C. Subyek Penelitian .....	68
D. Teknik Pengumpulan data .....	69
E. Analisa Data .....	73
F. Keabsahan Data .....	75
G. Tahap- Tahap Penelitian.....	75
<b>BAB VI PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....</b>	<b>77</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	77
1. Sejarah Kelurahan Jember Lor .....	77
2. Kondisi Geografis Kelurahan Jember Lor.....	79
3. Demografis Kelurahan Jember Lor .....	80
B. Penyajian Data .....	81
C. Pembahasan Temuan.....	95
<b>BAB V PENUTUPAN .....</b>	<b>107</b>
A. Kesimpulan .....	107
B. Saran.....	109
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>111</b>

## DAFTAR TABEL

### No. Uraian

2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu .....	31
4.1 Batas Wilayah Kelurahan Jember Lor .....	79
4.2 Luas Tanah Kelurahan Jember Lor .....	79
4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	80
4.4 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian.....	80



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Surat pernyataan keaslian tulisan
2. Matrik penelitian
3. Pedoman observasi
4. Pedoman Wawancara
5. Informan penelitian
6. Surat izin penelitian Fakultas
7. Surat izin penelitian Bangkesbangpol
8. Dokumentasi wawancara
9. Biodata penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Di era modern, banyak sekali pelaku usaha yang menghasilkan produk beragam dan penjualan produk tersebut pun kini banyak dapat ditemui melalui *online*, sekalipun pada transaksi antar negara. Canggihnya hanya dalam sebuah situs Web atau aplikasi dapat menghubungkan penjual dan pembeli walaupun jarak diantara mereka berjauhan. Toko di pasar *online* telah hadir dan populer di Indonesia dalam bentuk Marketplace atau e-commerce. Marketplace adalah tempat berkumpulnya antara pelaku usaha dan konsumen dalam sebuah situs *website*.<sup>2</sup>

Sejalan dengan hadirnya berbagai aplikasi yang memberikan ruang bebas disetiap terjadinya transaksi perdagangan sehingga konsumen lebih mudah dan cepat untuk konsumsi barang yang telah dipasarkan.<sup>3</sup> Aplikasi *online* dalam dunia perdagangan pun memiliki jenis dan peraturan yang beragam yang diciptakan oleh pihak pelaku usaha agar dapat menarik minat konsumen untuk membeli produknya.

Beredarnya produk pada sistem ekonomi digital banyak sekali menimbulkan persoalan, seperti banyaknya ditemukan mengalami kecacatan yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen salah satunya yaitu seperti produk makanan yang sudah kadaluwarsa.

---

<sup>2</sup>Cita Yustisia Serfiani, R and Serfiano D. Purnomo, Iswi Hariyani, *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, cet, 2, (2013),15.

<sup>3</sup>Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, "*Hukum Perlindungan Konsumen*" (Jakarta: Rajawali Pers, 2017, cet. 10), 37.

Mengonsumsi makanan kadaluwarsa tentu dapat mengakibatkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia. Makanan yang sudah kadaluwarsa telah mengalami perubahan zat kimia yang tidak baik pada tubuh manusia, efek terjadinya mengonsumsi makanan kadaluwarsa yaitu gangguan pencernaan seperti sakit perut dan diare. Dalam bidang usaha pelaku usaha sering terlibat dalam persaingan usaha tidak sehat yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap konsumen.

Jika dilihat dari fakta-fakta yang ada, kerugian selalu di pihak konsumen maka dari itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu:<sup>4</sup> perbuatan dari pelaku usaha baik yang disengaja maupun tidak disengaja karena adanya kelalaian dan mengabaikan etika bisnis, sangat berdampak luas. Kasus seperti ini, kerugian yang diderita konsumen bersifat massal, penyebab yang dilakukan pelaku usaha juga dapat bersifat seketika akan tetapi ada pula yang terasa setelah beberapa waktu. Hal seperti ini yang banyak menjadi korban adalah masyarakat bawah. Yang pada umumnya mereka tidak mempunyai pilihan lain karena mereka hanya mampu memperoleh barang atau jasa yang dihasilkan dari standar yang tidak memenuhi syarat.

Kerugian yang diderita konsumen jelas melanggar pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yang mana pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang

---

<sup>4</sup> N.H.T. Siahaan, *“Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk”*, (Penerbit Panta Rei 2005). 11.

dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan yang paling baik atas barang tertentu serta hak konsumen pada pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.”<sup>5</sup>

Hukum Islam memberikan perlindungan terhadap konsumen yaitu mengenai kehalalan suatu produk. Kehalalan pangan merupakan hal yang sangat krusial bagi umat islam, hal ini menjadi pertimbangan bagi mereka dalam membeli atau mengkonsumsinya. Jika pangan (minuman atau makanan) tersebut mengandung bahan yang haram, makanan tersebut di pertimbangkan untuk tidak dikonsumsinya. *Al-Quran* mengisyaratkan bahwa dalam mengkonsumsi tidak hanya halal saja, tetapi juga harus *Tayyib*. Hal ini terbukti dengan kata-kata halalan dalam beberapa ayat *Al-Quran* selalu di ikuti dengan kata *Tayyib*.<sup>6</sup>

Surat Al-Baqarah ayat 168-169: <sup>7</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۚ ١٦٨  
إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْتُمْ قُلُوبُكُمْ أَعْلَىٰ ۗ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٦٩

Artinya : “Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi sehat dan janganlan mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Sesungguhnya (setan) hanya menyuruh kamu untuk berbuat jahat dan keji serta mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui”.

<sup>5</sup>Ahmadi Miru Dan Sutarman Yodo, “*Hukum Perlindungan Konsumen*”, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2004), 65

<sup>6</sup>Zulham, “*Hukum Perlindungan Konsumen*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2003), 122.

<sup>7</sup>Sumber: <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-168-169-pentingnya-memilih-makan-halal-dan-sehat-b7pic>. Diakses 1 Oktober 2024.



Maka dari itu, para pelaku usaha di tuntutan untuk memproduksi makanan harus benar-benar sesuai dengan hukum islam. Oleh karena itu, pelaku usaha juga harus melihat bahan baku yang digunakan didalam pembuatan pangan tersebut, apakah bahan yang digunakan halal atau tidak mengandung unsur *mudharat* bagi konsumen. Pada saat ini pelaku usaha didalam memproduksi makanan bahan baku tidak sesuai dengan kesehatan, maka dari itu konsumen juga dituntut agar lebih teliti dalam memilih suatu produk makanan.

Secara tidak langsung peraturan hukum ini dapat membuat para pelaku usaha melakukan usahanya dengan baik, jujur dan penuh tanggung jawab. Tujuan hukum dalam melindungi konsumen yaitu memberikan perlindungan atau pengayoman kepada konsumen sehingga konsumen merasa terlindungi oleh hukum yang sudah diciptakan. Menurut Az.Nasution "Bahwa Hukum Perlindungan Konsumen merupakan bagian khusus dalam Hukum Konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen".<sup>8</sup>

Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup.<sup>9</sup> Perlindungan konsumen dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya

---

<sup>8</sup> Celine Tri Siswi Kristiyanti, "*Hukum Perlindungan Konsumen*" : (Jakarta:Sinar Grafika, 2008), 13

<sup>9</sup>Az. Nasution, "*Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*", (Jakarta:Diadit Media, 2001), 4.

yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.<sup>10</sup> Perlindungan Konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Perlindungan konsumen memiliki cakupan yang luas, cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam aspek, yaitu :

1. Perlindungan terhadap barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat yang tidak adil bagi konsumen.

Terdapat banyak sekali peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang produk kadaluwarsa di Indonesia, salah satunya yang khusus berkaitan dengan perlindungan konsumen pada pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini menyatakan bahwa konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang akan digunakannya, berhak atas perlindungan terhadap barang atau jasa tersebut dan berhak mendapat kepastian hukum mengenai tindakan yang dilakukan apabila dikemudian hari menderita kerugian sebagai akibat dari barang dan/atau jasa tersebut.<sup>11</sup>

Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diundangkan di Indonesia telah memberikan garis besar terhadap dasar-dasar perdagangan.

---

<sup>10</sup> M.Sofyan Lubis, *“Mengenal Hak Konsumen dan Pasien”*, (Yogyakarta:Pustaka Yustisia, 2009), 7.

<sup>11</sup> I Gade Eggy Bintang Pratama dan I Ketut Sudjana, *“Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kadaluwarsa”*, .3.

Undang-Undang ini pada hakikatnya berupaya mencapai tujuan yang sama dengan perlindungan konsumen dalam islam, yaitu melindungi konsumen dan menjaga keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen.<sup>12</sup> Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme. Pengaturan tentang perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) disebutkan bahwa “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”<sup>13</sup>

Tujuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah memberdayakan konsumen melalui peningkatan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian untuk membela diri serta menumbuhkan pola pikir bisnis yang beretika. Untuk mewujudkan perekonomian yang sehat Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berlandaskan keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen,

---

<sup>12</sup>Nuhalis, “*Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*”. Jurnal Ius, Vol 3. No. 9, (2015), 527.

<sup>13</sup>Rina Shahriyani Shahrullah, “*Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluwarsa Dikota Batam*”. Jurnal Of Law And Policy Transformation. Fakultas Hukum Vol. 5. No.1 (Juni 2020). 86.

serta kepastian hukum harus mampu menjaga keseimbangan antara menjaga kepentingan pelaku usaha dengan konsumen.<sup>14</sup>

Pentingnya pangan dan keamanan pangan telah disadari oleh Perlindungan Pemerintah (PP) dengan diterbitkannya Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 (UUP) yang mengamanatkan bahwa pangan yang digunakan masyarakat harus didasarkan pada standar dan persyaratan kesehatan sehingga makanan yang tidak memenuhi standar dan persyaratan kesehatan dapat dilarang untuk diedarkan, ditarik, disita, dicabut izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akibat kecerobohan para pelaku usaha dalam menjual pangan kadaluwarsa, pemerintah aktif melakukan pengawasan, pengaturan, keamanan kepentingan konsumen.<sup>15</sup>

Kegiatan usaha tidak hanya bertumpu pada produk dalam kegiatan usahanya saja, tetapi juga harus melibatkan pembentukan suatu perjanjian kelembagaan, yang artinya badan usaha dan tata kelolanya harus merupakan satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Hal ini seperti perbankan syariah dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.<sup>16</sup>

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) diatur dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

---

<sup>14</sup> Moh Issamsudin, *"Efektifitas Perlindungan Konsumen Di Era Otonomi Daerah"*. Jurnal Hukum Khaira Umma, Vol. 13. No.1 (2018), .289.

<sup>15</sup> Mey Minanda, *"Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Rumah Tangga Tanpa Tanggal Kadaluwarsa Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif"*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga, 2016), 4-5.

<sup>16</sup> Martoyo, *"The Characteristics Of Syirkah Mudharabah Agreement In The Establishment Of A Limited Company"*, Semarang: AKTA Universitas Sultan Agung, 2024, 559. <https://dx.doi.org/10.30659/akta.v11i2.38005>

Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Selain bertugas memberikan nasihat dan merekomendasikan tindakan kepada pemerintah, BPKN juga diberikan hak untuk menerima pengaduan sebagai salah satu lembaga.

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (buku kedua, ketiga, dan keempat) memuat peraturan hukum kasat mata yang mengatur hubungan dan permasalahan hukum antara pelaku usaha penyedia barang dan/atau jasa dengan konsumen. Menyebutkan beberapa istilah yang berkaitan dengan konsumen, yaitu; pembeli, penyewa, penerima hibah, peminjam, dan sebagainya.

Pada saat ini banyak fakta dan permasalahan yang terjadi kepada konsumen, dimana salah satu fakta dan permasalahan yang dapat kita lihat di lapangan yaitu problematika produk kadaluwarsa tidak hanya menjadi tanggung jawab pelaku usaha, tetapi juga menunjukkan kurangnya ketelitian dari pihak produsen dalam mengelola makanan. Ketidaktelitian ini menciptakan resiko bagi konsumen, karena produk yang tidak dipantau dengan baik bisa beredar di pasaran melewati batas man konsumsi. Ada beberapa contoh makanan yang kadaluwarsa yang beredar di *Marketplace* yaitu berupa sus kering, getas manis, dan stik keju dan dll, produk tersebut yang berasal nya dari bertumbuh nya jamur dan berbau apek yang akhirnya bisa menyebabkan keracunan bagi para konsumen. Dari contoh diatas dapat kita ketahui bahwa konsumen menjadi pihak yang paling dirugikan selain

konsumen harus membayar barang yang dibeli, konsumen juga harus menanggung resiko besar yang membahayakan kesehatannya.<sup>17</sup>

Seperti kejadian yang pernah dialami oleh Zafira salah satu konsumen dalam pembelian produk di Marketplace Shopee yaitu di toko Qie.Os bahwasanya pernah membeli produk getas manis dan makaroni yang masih purchase order (P.O) selama 4 hari, sebelum checkout barang zafira tidak melihat penilaian dari konsumen lain dikarenakan ranting sudah cukup bagus, kemudian sesampainya dirumah barang tersebut tidak langsung dibuka baru esoknya di buka dan ternyata produk makanan getas manis tercium bau apek sedangkan makaroni sudah berjamur, kemudian Zafira tidak komplain kepada pelaku usaha hanya memberi penilaian terhadap produknya dengan alasan ketika komplain untuk meminta pertanggungjawaban kebanyakan pihak pelaku usaha tidak merespon dan dengan memberi penilaian harusnya pelaku usaha tau atas komplain itu, jadi Zafira hanya melakukan penilaian pada produk.<sup>18</sup>

Sedangkan pelaku usaha tersebut mengaku tidak mengetahui jika ada barang produk yang tidak layak dijual. Salah satu promblematika produk kadaluwarsa dari pelaku usaha dari kedua pelaku usah karena ada campur tangan antara pelaku usaha satu dengan yang lain, dan tidak memberikan informasi terkait tanggal kadaluwarsa dan kondisi barang.

Dari penjelasan di atas bahwa setiap barang yang di perjual belikan membutuhkan pengawasan dan izin usaha, dan perlindungan hukum serta

---

<sup>17</sup> Observasi, Toko Qie.Os, Kelurahan Jember Lor Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, 9 Juli 2024

<sup>18</sup> Zafira, diwawancara oleh penulis, Jember, 21 Juli 2024.

lebel halal atas produknya. Dari hal tersebut pada saat pelaku usaha mendaftarkan produk masuk dalam online shop tidak mencantumkan BPOM hanya memasukkan PIRT (pangan industri rumah tangga) sertifikat bagi industri yang memproduksi makan dan minuman dengan skala rumahan, yang hanya diberikan kepada produk pangan olahan dengan tingkat risiko rendah.

Demikian perlindungan hukum terhadap konsumen yang diberikan oleh negara yang harus diimplementasikan dalam kerangka kehidupan masyarakat di Indonesia yang harus diimbangi dengan campur tangan dari pelaku usaha dan konsumen. Maka dari itu, penulis tertarik untuk membahas dan menjadikan skripsi dengan judul **“Perlindungan Konsumen Atas Produk Kadaluwarsa Pada Marketplace Shoope Di Kelurahan Jember Lor Kecamatan Patrang Kabupaten Jember”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan adanya beberapa fokus permasalahan yang penting untuk dijadikan suatu fokus penelitian, diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana problematika produk kadaluarsa pada Marketplace Shopee terhadap konsumen di Kelurahan Jember Lor Kecamatan Patrang Kabupaten Jember?
2. Bagaimana bentuk perlindungan konsumen atas produk kadaluarsa pada Marketplace Shopee di Kelurahan Jember Lor Kecamatan Patrang Kabupaten Jember?



3. Bagaimana akibat hukum produk kemasan kadaluarsa pada Marketplace Shopee terhadap pelaku usaha di Kelurahan Jember Lor Kecamatan Patrang Kabupaten Jember?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam penulisan ini menunjuk pada fokus penelitian yang telah disebutkan sebelumnya. Tujuan penelitian ini juga bertujuan untuk mencapai gambaran yang diinginkan oleh penulis. Adapun tujuan penelitian tersebut yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis problematika produk kadaluarsa pada Marketplace Shopee terhadap konsumen di Kelurahan Jember Lor Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan konsumen atas produk kadaluarsa pada Marketplace Shopee di Kelurahan Jember Lor Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum produk kemasan kadaluarsa pada Marketplace Shopee terhadap pelaku usaha di Kelurahan Jember Lor Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat memberikan wawasan tambahan baik untuk pribadi, instansi dan masyarakat pada umumnya. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

### 1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi sebuah gambaran umum terkait produk kadaluwarsa. Penelitian ini juga diharap memberikan kesadaran kepada para pembaca pentingnya mencantumkan informasi terkait kondisi produk dan tanggal expired supaya konsumen tau kondisi barang yang akan dibeli dan lebih berhati hati lagi, dan juga dapat mengurangi adanya problematika mengenai jual beli produk kadaluwarsa.

### 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi sebuah pengetahuan yang dapat dijadikan sebuah landasan bagi masyarakat khususnya di Kelurahan Jember Lor Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dalam hal ketentuan perlindungan konsumen serta kewajiban pelaku usaha, sehingga apabila terjadi sesuatu produk kadaluwarsa yang dapat merugikan salah satu pihak konsumen, masyarakat konsumen dapat lebih mengerti apa yang menjadi hak dan kewajibannya.

#### a. Bagi Pelaku Usaha

Penelitian ini dapat menjadi pengetahuan untuk lebih meningkatkan atau memperhatikan kualitas produk. Selain itu, untuk menguatkan bisnis usahanya sehingga memiliki kekuatan hukum baik dari lembaga kesehatan maupun lembaga lainnya

b. Bagi Konsumen

Memudahkan konsumen untuk mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai konsumen sesuai standar keamanan yang ditetapkan dan mengurangi resiko terhadap kerugian dan kesehatan. Konsumen mendapatkan perlindungan secara keseluruhan untuk menciptakan keseluruhan lingkungan bisnis yang lebih adil dan aman bagi konsumen dan memberikan mereka kepercayaan untuk berinteraksi dengan pelaku usaha

c. Bagi Badan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)

Penelitian ini dapat meningkatkan terhadap perlindungan hak konsumen, meningkatkan kesadaran, dan dapat mengurangi ketidakseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha.

**E. Definisi Istilah**

Beberapa kata perlu untuk dijelaskan agar tidak adanya kekeliruan dalam pengertian ketika para pembaca membaca peneliti ini, Adapun antara lain :

1. Perlindungan Hukum

Kamus Hukum mengartikan perlindungan hukum sebagai peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat.

Secara Terminologi, per;indungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi yakni “Perlindungan” dan “hukum”. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan

yang melindungi. Lalu hukum dapat di artikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.<sup>19</sup>

Philipus M. Hadjo berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, dan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum sesuai dengan ketentuan hukum dari kewenangan.<sup>20</sup>

## 2. Konsumen

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) konsumen adalah setiap orang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>21</sup>

Philip Kotler berpendapat bahwa konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi.<sup>22</sup>

Didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah konsumen sebagai defenisi Yuridis formal ditemukan pada Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK) yang menyatakan bahwa konsumen adalah “setiap orang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia didalam masyarakat, baik bagi kepentingan

<sup>19</sup><https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-It61a8a59ce8062/>

<sup>20</sup>Rahwidi Pangestu Nugroho putri, “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Konsumen Yang Membeli Produk Makanan Kadaluarsa*” Jurnal Hukum Sasana Vol 8, No 2 (Desember 2022): 345.

<sup>21</sup><https://www.hukumonline.com/kamus/konsumen>.

<sup>22</sup>Philip Kotler, “*Principles Of Marketing, Prentice-Hall Inc*”, Engglewood Cliffs New Jersey, (1980), 267-268.

sendiri, keluarga orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

### 3. Kadaluarsa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) expired atau yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kadaluarsa berarti terlewat dari batas waktu berlakunya sebagaimana yang ditetapkan (makanan), sebagaimana yang dijelaskan dalam KBBI.<sup>23</sup>

Makanan kadaluarsa adalah yang dapat ditunjukkan dengan penyebutan tanggal, bulan, dan tahun yang dimaksud batas jaminan produsen ataupun segala sesuatu yang melewati batas tertentu yang di tentukan.

### 4. Marketplace

Marketplace diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu Lokapasar atau toko online. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) lokapasar merupakan dunia atau tempat (biasanya mengacu kepada sistem daring) yang mempertemukan perkumpulan penjual dan pembeli serta menyediakan fasilitas transaksi.<sup>24</sup>

### 5. Shopee

Shopee adalah platform belanja online terdepan di Asia Tenggara dan Taiwan. Diluncurkan tahun 2015, shopee merupakan sebuah platform yang disesuaikan untuk tiap wilayah dan menyediakan

<sup>23</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-hukum-jika-barang-yang-dibeli-ternyata-kadaluarsa-1t52d568ecc57dc/>

<sup>24</sup><https://id.jobstreet.com/id/career-advice/articel/marketplace-arti-tipe-contoh-di-indonesia>.

pengalaman berbelanja online yang mudah, aman, dan cepat bagi pelanggan melalui dukungan pembayaran dan logistik yang kuat.<sup>25</sup>

Dari definisi istilah yang telah diuraikan, peneliti akan menjelaskan pokok pembahasan dari setiap kata dalam judul penelitian dengan menjelaskan pengertian pada setiap kata yang akan digunakan untuk menganalisa suatu kasus yang akan diteliti. Hal ini bertujuan untuk mempermudah para pembaca agar tidak salah dalam mengartikan judul yang dipakai dalam penelitian. Dalam judul “Perlindungan Konsumen Atas Produk Kadaluwarsa Pada Marketplace (Shopee) Di Kelurahan Jember Kecamatan Patrang”. Peneliti akan membahas problematika produk kadaluwarsa di Kelurahan Jember Lor.

Perlindungan terhadap konsumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu bentuk perlindungan kepada konsumen untuk menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen, agar berkurangnya peredaran produk makanan kadaluwarsa yang akan merugikan pihak konsumen.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan memuat deskripsi alur pembahasan skripsi mulai dari pendahuluan hingga penutup<sup>26</sup>. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini sebagai berikut :

##### **1. BAB 1 : Pendahuluan**

Sistematika pada bagian bab I membahas latar belakang yang merinci permasalahan terkait dengan topik penelitian yang akan dijelaskan

---

<sup>25</sup> <https://careers.shopee.co.id/about>.

<sup>26</sup> Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Press, 2021), 101.

oleh penulis. Latar belakang ini mencakup di pembahasan dalam konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, sistematika pembahasan.

## **2. BAB II : Kajian Pustaka**

Sistematika pada bagian bab II yang di dalamnya menguraikan kajian kepustakaan yang meliputi penelitian terdahulu yang diambil dari skripsi sebelumnya, kemudian penelitian tersebut dibandingkan untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara skripsi peneliti terdahulu dan peneliti yang dilakukan oleh penulis, selain dalam penelitian terdahulu dalam kajian kepustakaan di dalamnya juga membahas mengenai kajian teori. Kajian teori ini mencakup mengenai pembahasan teori-teori yang akan mendukung penulis dalam menjelaskan hasil temuan yang akan di bahas.

## **3. BAB III : Metode Penelitian**

Sistematika pembahasan pada bab III bagian yang membahas metode penelitian, termasuk pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

## **4. BAB IV : Penyajian dan Analisis**

Sistematika pada bab IV ini adalah inti dari seluruh bab yang meliputi penyajian data dan analisis. Di dalamnya mencakup gambaran penyajian dan analisa data serta pembahasan temuan. Di bab ini, data



disajikan, dianalisis, dan temuannya dibahas sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan.

## **5. BAB V : Penutup**

Sistematika bab V merupakan bagian akhir sebagai penutup, dimana penulis menjabarkan kesimpulan dan memberikan saran sebagai rangkuman dari penelitian yang telah dilakukan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan (skripsi, tesis, disetasi dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.

1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Barang Kadaluwarsa Di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso.<sup>27</sup>

Menjelaskan bahwa, kerugian selalu ada dipihak konsumen maka dari itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu mengenai perbuatan pelaku usaha baik disengaja maupun karena kelalaian dan mengabaikan etika bisnis yang ternyata berdampak luas. Dalam kasus semacam itu, kerugian yang diderita konsumen bersifat massal. Dampak yang ditimbulkan pelaku usaha juga dapat bersifat seketika tetapi ada pula yang terlihat dan terasa setelah beberapa waktu, kalangan yang banyak menjadi korban adalah masyarakat bawah, yang pada umumnya mereka

---

<sup>27</sup> Yulia Triwahyuni “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Barang Kadaluwarsa Di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso” (Skripsi IAIN Jember, 2020).

tidak mempunyai pilihan lain karena hanya mampu memperoleh barang atau jasa yang dihasilkan dari standar yang tidak memenuhi syarat.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah *pertama*, bagaimana fenomena penjualan barang kadaluwarsa di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso. *kedua*, bagaimana sistem pengawasan terhadap jual beli barang kadaluwarsa di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso. *ketiga*, bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli barang kadaluwarsa di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso.

Metode Penelitian yang digunakan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research work*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang diperoleh dari data purposive sampling dengan metode observasi, interview, dan dokumentasi.

Kesimpulan dari skripsi yang ditukis oleh Yulia Triwahyuni yaitu.

*Pertama*, pelaku usaha tidak ada pengawasan secara konsisten atas barang-barangnya masih dalam ketergantungan kepada sales, sedangkan pemilik toko tersebut tidak melakukan pengawasan tanpa ada permintaan dari pembeli. *Kedua*, kurang meluasnya sistem pengawasan dari pihak BPOM, menurut pelaku usaha tidak pernah ada pengawasan dari BPOM untuk mengawasi toko hanya saja pernah di minta pajak usaha. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 Pasal 3 tentang Pangan yang bertujuan untuk pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu gizi, jujur dan bertanggung jawab, sedangkan pihak BPOM belum menerapkan kepada

pedagang kecil. *Ketiga*, pelaku usaha tidak memiliki sertifikat usaha karena belum mengetahui tentang sertifikat usaha, sedangkan konsumen tidak memahaminya dalam penerapan atas hak dan kewajibannya, sedangkan pihak BPOM dalam sistem pengawasan kurang diterapkan secara meluas, bahwasanya terjadinya permasalahan salah satu beredarnya barang kadaluwarsa jika diketahui oleh pihak hukum akan terjadi permasalahan.

Persamaan dari kedua penelitian ini adalah, keduanya membahas perlindungan konsumen atas produk kadaluwarsa dan menggunakan metode penelitian yang sama yaitu hukum empiris.

Perbedaan dari kedua penelitian ini yakni *pertama*, tidak adanya pengawasan secara konsisten atas barang-barangnya. Sedangkan penelitian yang akan ditulis, pelaku usaha telah melakukan pengawasan secara konsisten terhadap barang produknya. *Kedua*, baik pelaku usaha maupun konsumen tidak ada yang memahami mengenai hak dan kewajibannya.

2. Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluwarsa Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Toko Sembako Pasar Patilungu Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember).<sup>28</sup>

Menjelaskan bahwa munculnya produk makanan kadaluwarsa sering terjadi di pasar maupun di supermarket, yang menawarkan produknya

---

<sup>28</sup> Qoyimul Lailatul Qodriyah “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluwarsa Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Toko Sembako Pasar Patilungu Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember)” (Skripsi, UIN Khas Jember, 2023).

dengan melakukan potongan harga untuk menarik peminat para konsume. Pasar dan supermarket termasuk tempat yang memunculkan resiko tinggi terhadap makanan kadaluwarsa. Dengan demikian konsumen juga harus lebih cerdas dalam membeli suatu produk dengan cara teliti sebelum membeli. Mengonsumsi makanan kadaluwarsa tentu dapat mengakibatkan dampak yang buruk terhadap kesehatan manusia. Makanan kadaluwarsa telah mengalami perubahan zat kimia yang tidak baik pada tubuh manusia. Beredarnya produk makanan kadaluwarsa tidak lepas dari kesalahan pelaku usaha, berdasarkan prinsip ekonomi bahwasanya pelaku usaha mencari keuntungan semaksimal mungkin, guna untuk mencapai hal tersebut, pelaku usaha sering terlibat dalam persaingan usaha tidak sehat yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap konsumen. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi konsumen sangat dibutuhkan oleh sebagian besar kalangan masyarakat seperti dalam pengawasan dan control produk makanan kadaluwarsa.

Fokus masalah dalam penelitian ini yaitu. *Pertama*, Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban pelaku usaha terhadap produk makanan kadaluarsa di toko sembako pasar patilugu sidodadi ditinjau dari UUPK. *Kedua*, Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban konsumen terhadap produk makanan kadaluarsa ditinjau dari UUPK. *Ketiga*, bagaimana peran UPT Perlindungan Konsumen Jember Dinas perindustrian dan perdagangan Jawa Timur dan perlindungan konsumen.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Kesimpulan dari skripsi yang ditulis oleh Qoyimul Lailatul Qodriyah. Pertama, hak dan kewajiban pelaku usaha terhadap produk makanan kadaluwarsa di Toko Sembako Pasar Patilugu Sidodadi telah menerapkan sebagian atauran perundang-undangan seperti pembayaran sesuai kesepakatan, melindungi dirinya dari konsumen yang perilaku yang tidak baik dari complain kosumen dan perbuatan yang megandung sikap tidak sopan, melakukan pembelaan pada dirinya dari tindakan konsumen yang berlebihan. *Kedua*, Bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban konsumen terhadap produk makanan kadaluarsa yaitu peraturan yang menetapkan hak dan kewajiban konsumen yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha dan konsumen dalam memberikan hak dan kewajiban ketika melakukan kegiatan usahanya. Beberapa aturan hak konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk memberikan hak sepenuhnya kepada konsumen. Beberapa hak konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk memenuhi hak konsumen. *Ketiga*, UPTPK Jember Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur telah memberikan edukasi atau sosialisasi kepada konsumen bertujuan agar konsumen menjadi lebih kritis dalam berfikir ketika transaksi jual beli. akan tetapi perlindungan konsumen yang di tetapkan oleh perundang-undangan tidak sampai di pasaran kecil.

Persamaan kedua penelitian ini adalah. *Pertama*, sama-sama menggunakan penelitian empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dan membahas tentang perlindungan konsumen terhadap produk makanan kadaluwarsa. *Kedua*, ada beberapa hak yang tidak dipenuhi oleh pelaku usaha kepada konsumen yaitu hak dalam keamanan, hak dalam memberikan informasi, hak dalam memberikan pembinaan.

Perbedaan dalam kedua penelitian ini adalah: dalam penelitian yang ditulis oleh Qoyimul Lailatul Qodriyah Studi Kasus Toko Sembako Pasar Patilungu Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan terhadap Marketplace Shopee Di Kelurahan Jember Lor Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.

3. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Makanan Kemasan Kadaluarsa (Di Toko Sembako Pasar Rambipuji Kabupaten Jember) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.<sup>29</sup>

Menjelaskan bahwa banyak pelaku usaha yang memproduksi, menawarkan, mengedarkan produk-produk berbahaya bagi kesehatan baik produk makanan, kosmetik ataupun lainnya. Persaingan usaha yang kian hari kian ketat membuat para pengusaha kian bersaing dalam menjual produknya agar laku dipasarkan tanpa melihat aspek-aspek yang menjadi hak bagi konsumen. Hal ini membuat konsumen lebih berhati-hati dalam menggunakan produk-produk yang hendak dipakai. Beban konsumen semakin tinggi di krisis ekonomi seperti saat ini dimana konsumen sering

---

<sup>29</sup> Pujiwati Kristanto, "Perlindungan Konsumen Bagi Barang Kadaluarsa Yang Beredar di E-Commerce Dalam Pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999", (Jember: Institut Agama Islam Jember Press, 2019),



tidak mendapatkan informasi produk dari pelaku usaha secara jelas, dengan harga tinggi dan kualitas yang masih dipertanyakan. Pelaku usaha yang kian ketat dimana para konsumen menginginkan produk yang baik dengan harga yang murah. Hal ini yang menjadi salah satu permasalahan pelaku usaha dan para konsumen di negara berkembang salah satunya Indonesia, tidak hanya dalam pemilihan produk saja disini membutuhkan kesadaran para pihak yakni pelaku usaha, konsumen dan pemerintah selaku pengawasan perlindungan konsumen.

Fokus penelitian pada penelitian ini sebagai berikut: *pertama*, Bagaimana upaya toko sembako di pasar Rambipuji dalam melakukan kontrol terhadap produk makanan kemasan yang di perjualbelikan. *Kedua*, bagaimana tanggung jawab produsen atau pelaku usaha apabila terdapat konsumen yang menerima produk makanan kemasan kadaluwarsa. *Ketiga*, bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen makanan kadaluwarsa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Keempat*, tinjauan hukum islam terhadap jual beli makanan kemasan kadaluwarsa.

Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan empiris. Sumber data diperoleh dari data primer dan data non hukum, dengan metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumenter.

Kesimpulan dari skripsi yang ditulis oleh Pujiwati Kristanto. *Pertama*, proses kontrol makanan kemasan kadaluwarsa di toko sembako

pasar Rambipuji dilakukan oleh sales produk makanan ketika mereka melakukan kunjungan tiap bulannya di toko sembako dan jarang dilakukan oleh pemilik toko sembako sendiri. Hanya ada pengawasan ketika ada konsumen yang bertanya tentang tanggal kadaluwarsa pada saat proses jual beli berlangsung. *Kedua*, apabila konsumen menerima makanan kemasan kadaluwarsa mereka bersedia memberi ganti rugi kepada konsumen jika benar-benar produk makanan tersebut telah merugikan konsumen. bentuk ganti rugi yaitu dengan barang baru dengan jumlah dan jenis yang sama atau mengganti dengan sejumlah uang. *Ketiga*, perlindungan hukum bagi konsumen di pasar belum ada dalam arti lembaga pasar tidak memberikan perlindungan kepada konsumen yang hak-haknya belum terpenuhi dan untuk konsumen yang dirugikan oleh produsen, khususnya pemilik toko sembako yang juga tidak memberikan perlindungan hukum. karena pihak pasar tidak memiliki wewenang dalam hal perlindungan konsumen. *Keempat*, dalam hukum islam pelaku usaha dilarang menjual barang yang terdapat unsur samar dan penipuan. Makanan kemasan kadaluwarsa yang masih dijualbelikan termasuk kedalam makanan yang tidak memenuhi standart hukum islam, karena masih terdapat unsur-unsur penipuan tentang memperjualbelikan makanan kemasan kadaluwarsa.

Persamaan antara keduanya adalah mempunyai persamaan pada obyek penelitian yaitu dalam rangka melindungi konsumen dalam hal peredaran makanan kemasan kadaluwarsa yang masih beredar.

Perbedaan dari kedua penelitian ini terletak pada: bahwa control yang dilakukan oleh pemilik toko dilakukan hanya dilakukan oleh sales produk makanan kemasan tersebut sehingga upaya control pemilik toko sembako di pasar Rambipuji Kabupaten Jember Perlu ditingkatkan lagi. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan yaitu beberapa kewajiban pelaku usaha yang tidak dilakukan oleh pelaku usaha yaitu seperti pelaku usaha tidak memberikan informasi mengenai kondisi barang.

#### 4. Perlindungan Konsumen Dari Produk Pangan Kadaluwarsa Ditinjau Dari Undang-Undang No. 08 Tahun 1999.<sup>30</sup>

Menjelaskan bahwa Konsumen perlu mendapatkan perlindungan secara hukum dari kemungkinan kerugian yang dialami karena perbuatan yang curang maupun kelalaian dari pelaku usaha. Masalah perlindungan konsumen seringkali dianggap masalah yang hanya orang perorangan tetapi sebenarnya masalah dalam perlindungan konsumen melainkan mengenai suatu sosialisasi terhadap konsumen dan kesadaran kepada semua pihak tentang perlunya kenyamanan dan keamanan dalam mengkonsumsi suatu produk maupun jasa.. Produk makanan kadaluwarsa sudah banyak beredar di berbagai supermarket atau kios makanan, pentingnya bagi konsumen untuk lebih teliti dalam membeli produk makanan. Mengenai perlindungan konsumen juga berbicara tentang tanggung jawab pelaku usaha, karena pada dasarnya tanggung jawab produsen untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. Kondisi konsumen di Indonesia secara umum masih

---

<sup>30</sup>Linang Karisma, "Perlindungan Konsumen Dari Produk Pangan Kadaluwarsa Ditinjau Dari Undang-Undang No. 08 Tahun 1999" (Universitas IAIN Metro,2020), 202.

rentan terhadap pelanggaran hak dan selalu berada di posisi yang dirugikan. Keberadaan hukum perlindungan konsumen sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah antara konsumen dan pelaku usaha dalam bermasyarakat, maka dibutuhkan untuk menyeimbangkan kedudukan yang lemah dari sisi konsumen.

Fokus penelitian penelitian ini adalah, bagaimana bentuk perlindungan konsumen dari produk pangan kadaluwarsa ditinjau dari Undang-Undang No. 08 Tahun 1999.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) Metode pengumpulan data menggunakan bahan hukum tersier, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,

Kesimpulan dari skripsi yang ditulis oleh Linang Karisma, bentuk perlindungan konsumen dari produk pangan kadaluwarsa ditinjau dari UUPK adalah ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis. Selain itu, konsumen yang menderita produk pangan kadaluwarsa akan mendapat perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Jika konsumen tidak mendapatkan pertanggungjawaban dari pihak pelaku usaha terhadap kerugian yang diderita, maka konsumen dapat melaporkan kepada badan penyelesaian sengketa konsumen di kota terdekat. Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan dengan cara litigasi dan non litigasi.

Persamaan antara kedua penelitian adalah terkait produk kadaluwarsa yang masih beredar berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Perbedaan kedua penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Linang Karisma yaitu menggunakan penelitian kepustakaan dengan sifat penelitian deskriptif analisis sedangkan penelitian yang akan ditulis menggunakan penelitian empiris dengan pendekatan sosiologi hukum.

#### 5. Tinjauan Hukum Terhadap Hak Konsumen Dalam Pembelian Produk Kadaluwarsa Di E-Commerce Tokopedia.<sup>31</sup>

Menjelaskan bahwa pada sistem ekonomi digital pun kerap kali menimbulkan persoalan, baik yang bersifat psikologis, ekonomis, maupun dari segi hukum. Permasalahan bersifat psikologis seperti masih banyaknya pembeli yang merasa kurang aman dan nyaman saat melakukan transaksi di e-commerce, merasa ragu dan khawatir atas kebenaran data, informasi maupun dalam transaksi pengiriman produk.

Pada E-Commerce Tokopedia beredarnya produk pada sistem ekonomi digital pun kerap kali menimbulkan persoalan, baik yang bersifat psikologis, ekonomis, maupun dari segi hukum. Permasalahan bersifat psikologis seperti masih banyaknya pembeli yang merasa kurang aman dan nyaman saat melakukan transaksi di e-commerce, merasa ragu dan khawatir atas kebenaran data, informasi maupun dalam transaksi pengiriman produk. Kondisi tersebut tentunya dapat memperburuk

---

<sup>31</sup> Tiara Salsabila, “Tinjauan Hukum Terhadap Hak Konsumen Dalam Pembelian Produk Kadaluwarsa Di E-Commerce Tokopedia”, (Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

keadaan ketika banyaknya produsen dan konsumen yang belum memahami akan hak dan kewajibannya. Kegiatan jual beli melalui aplikasi *online* diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE), dimana konsumen seharusnya mendapatkan informasi yang benar dan lengkap dari pelaku usaha mengenai pembelian suatu produk.

Fokus penelitian penelitian ini adalah sebagai berikut: *pertama*, bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen terkait pembelian produk kadaluwarsa di e-commerce berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Kedua*, bagaimana bentuk tanggung jawab pihak Tokopedia sebagai mekanisme penyelesaian sengketa terjadinya pengiriman produk kadaluwarsa atau yang tidak sesuai terhadap konsumen.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris menggunakan pendekatan Undang-Undang (statute approach) dan studi kasus. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara.

Kesimpulan Kesimpulan dari skripsi yang ditulis oleh Tiara Salsabila. *Pertama*, akibat yang ditimbulkan dari pembelian produk kadaluwarsa oleh konsumen dapat berupa kerugian materil maupun immateril, dari timbulnya pertanggung jawaban produsen sebagai pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi yang telah dialami konsumen, serta penanganan dari pelaku usaha untuk melakukan tindakan penarikan (recall)

produk yang telah kadaluwarsa dari media yang digunakan sebagai tempat kegiatan jual beli tersebut. *Kedua*, apabila terjadi hal merugikan yang demikian baik karena kelalaian atau kesalahan dari produsen, maka hak konsumen haruslah segera dilindungi. Konsumen dapat menghubungi pelaku usaha tersebut dan meminta pertanggung jawaban.

Persamaan antara kedua penelitian ini adalah membahas tentang perlindungan konsumen atas produk kadaluwarsa yang diperjual belikan dalam online shop

Perbedaan kedua penelitian ini adalah sebagai berikut: *pertama*, penelitian Tiara Salsabila pembelian produk kadaluwarsa pada e-commerce Toko Pedia. Sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti yaitu produk kadaluwarsa pada marketplace shopee. *Kedua*, dalam penelitian Tiara Salsabila menggunakan penelitian normatif-empiris sedangkan pada penelitian yang akan ditulis menggunakan penelitian empiris.

## 2.1 Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian terdahulu

No	Peneitian Terdahulu	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Yulia Triwahyuni	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen DalamJual Beli Brang Kadaluwarsa Di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso	Keduanya membahas perlindungan konsumen atas produk kadaluwarsa yang masih beredar dan menggunakan metode penelitian yang	Pertama, mengenai pengawasan secara konsisten. Kedua, tidak ada yang memahami mengenai hak dan kewajibannya

			sama yaitu hukum empiris	
2	Qoyimul Lailatul Qoddriyah	Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluwarsa Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen (studi kasus toko sembako pasar Patilingu Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember)	Pertama, sama menggunakan penelitian empiris dan pendekatan sosiologi hukum. kedua, tidak adanya informasi produk	Peneliti berlokasi di pasar Patilingu sedangkan yang akan ditulis di marketplace
3	Pujiwanto Kristanto	Perlindungan Konsumen Bagi Barang Kadaluwarsa Yang Beredar Di E-commerce Dalam Pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999	Perlindungan konsumen dalam peredaran produk kadaluwarsa	Control yang dilakukan oleh pemilik toko
4	Linang Karisma	Perlindungan Konsumen Dari Produk Kadaluwarsa Diyinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999	Terkait produk kadaluwarsa yang beredar	Peneliti menggunakan penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif analisis sedangkan yang akan ditulis menggunakan penelitian empiris dan sosiologi hukum
5	Tiara Salsabila	Tinjauan Hukum Terhadap Hak Konsumen Dalam Pembelian Produk	Perlindungan konsumen atas produk kadaluwarsa	Pertama, peneliti fokus pada e-commerce



		Kadaluwarsa Di E-commerce Tokopedia	yang diperjualbelikan di online shop	tokopedia sedangkan yang akan ditulis fokus pada marketplace shopee. Kedua, peneliti menggunakan penelitian normatif-empiris sedangkan yang akan ditulis menggunakan empiris
--	--	-------------------------------------	--------------------------------------	--

## B. Kajian Teori

Kajian teori memuat dasar pijakan yang akan digunakan dalam pembahasan teori. Hal ini membuat pembahasan menjadi lebih luas dan menamahi wawasan dari penelitian untuk mengkaji suatu permasalahan yang akan dipecahkan dalam sebuah penelitian. Adapun kajian teori yang akan digunakan:

### 1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

#### a. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut kamus hukum pengertian hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan di atas dapat berakibat diambilnya suatu tindakan.<sup>32</sup>

<sup>32</sup>R.Subekti dan Tjitrosoedibio, "Kamus Hukum", Jakarta, Pradaya Paramita, (1999). 49.

Pengertian hukum juga dikatakan oleh Sudikno Martokusumo yaitu, hukum sebagai sekumpulan peraturan atau kaidah yang bersifat umum dan normatif, hukum bersifat umum karena berlaku bagi setiap orang, dan bersifat normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, dan apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaidah.<sup>33</sup>

Perlindungan yang diberikan terhadap konsumen bermacam-macam, dapat berupa perlindungan ekonomi, sosial, politik. Perlindungan hukum adalah bentuk perlindungan yang utama karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif. Selain itu hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen.

Berbeda dengan perlindungan melalui institusi lainnya seperti perlindungan ekonomi atau politik yang bersifat sementara.<sup>34</sup>

Perlindungan Hukum Menurut Menurut Muchsin, perilaku tindakan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pihak orang lain dengan menyesuaikan antara hubungan nilai dan aturan

---

<sup>33</sup>Sudikno Matokusumo, *"Mengenal Hukum Satu Pengantar"*, (Yogyakarta, Leberty, 2005), 4.

<sup>34</sup>Wahyu Sasongko, *"Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen"*, (Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007), 30.

memberikan eksistensi dalam bentuk sikap dan tindakan yang tertib dalam kehidupan manusia.<sup>35</sup>

Fungsi hukum menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan tersebut berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukum tertentu.

<sup>36</sup> Perlindungan diartikan sebagai perbuatan memberi jaminan, atau ketentraman, keamanan, kesejahteraan dan kedamaian dan perlindungan kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau resiko yang mengancamnya.

Perlindungan secara umum berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang membahayakan sesuatu yang berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung unsur pengayoman yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang lebih lemah. Dengan demikian, Perlindungan hukum adalah perlindungan yang sudah ditetapkan oleh penegak hukum untuk memberikan rasa perlindungan aman, baik secara mental maupun fisik, dari sesuatu ancaman dari pihak lainnya.<sup>37</sup>

Dalam KBBi perlindungan adalah proses, cara, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh

---

<sup>35</sup> Muchsin, "*Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Diindonesia*", Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas 11 Maret, (2003), 13.

<sup>36</sup>S.T Kansil. "*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*". Jakarta: Balai Pustaka, (1986).

<sup>37</sup> Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian*, 14.

pemerintah data yang berlaku bagi semua orang atau warga dalam masyarakat sebangsa dan setanah air.

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dan bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, ada yang tertulis maupun tidak tertulis.

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut :

- 1) Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang bersifat dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.<sup>38</sup>
- 2) Menurut Philipus Hardjo perlindungan hukum bagi rakyat ada dua yaitu:<sup>39</sup>
  - a) Perlindungan hukum preventif yaitu rakyat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa
  - b) Perlindungan hukum represif yang bertujuan menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum ialah suatu jaminan yang diberikan oleh Negara kepada semua pihak untuk dapat

<sup>38</sup> Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian*, 20.

<sup>39</sup> Philipus.M. Hardjo, "*Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*", (Surabaya, Bina Ilmu, 1988), 5.

melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum.

- 3) Menurut Philipus M. Hadjon disebutkan bahwa perlindungan hak asasi manusia adalah perlindungan hak asasi manusia dan harta benda, dan hak asasi manusia dilindungi oleh sistem hukum sesuai dengan aturan undang-undang kewenangan.<sup>40</sup>
- 4) Menurut Setiono Perlindungan Hukum, ini adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi masyarakat umum dari bahaya konflik bersenjata, yang melemahkan prinsip-prinsip hukum negara dan memberikan kepercayaan serta rasa sejahtera kepada masyarakat umum.<sup>41</sup>

#### b. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen Perspektif Hukum Islam

##### 1) Al-Quran

Pelaksanaan perekonomian dalam Islam sepenuhnya

berdasarkan ajaran yang terkandung dalam Al-Quran, sunnah Rasul Saw, dan ajaran yang dilaksanakan para sahabat. Dengan adanya perlindungan hukum maka diharapkan kehidupan masyarakat akan lebih baik, aman, dan terhindar dari tindakan yang merugikan. Untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Tentu saja hal ini

<sup>40</sup> Philipus M.Hadjon.Perlindungan Hukum, 25.

<sup>41</sup> Setiono, "Supremasi Hukum" (Surakarta: UNS,2004), 3

tidak lepas dari adanya kesadaran pelaku usaha kedua belah pihak tidak saling dirugikan.<sup>42</sup>

Allah SWT berfirman dalam Qs. Surah Al-Maidah Ayat 67;

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَنْ يَبْلُغْ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ٦٧

Artinya: Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir, (Qs. Al-Maidah: 67).

Ayat ini mengingatkan Rasul agar menyampaikan ajaran agama kepada Ahl-al-Kitab tanpa menghiraukan ancaman mereka, Allah berjanji memelihara Rasul dari gangguan dan tipu daya orang Yahudi dan Nasrani. Dengan kata lain ayat ini berbicara tentang perlindungan yang diberikan Allah kepada mereka yang menyampaikan ajaran agama, untuk merealisasikan kemashlahatan manusia dengan menjamin kebutuhan.

## 2) Hadist

Islam juga memiliki prinsip hal melindungi kepentingan manusia, sebagaimana sebada Rasulullah yang menyampaikan:

عن الر سميد يد بن سنه ن الخد ري رض الله عنه أن رسول الله صي الله عليه و سلم قال لا ضرر و لا ض (رواه ابن ما جه والد ارقظ

Artinya:”Dari Abu Sa’id Sa’d bin Sinan al-khaudri ia berkata: sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: tidak boleh melakukan perbuatan yang memudharatkan dan tidak boleh membalas

<sup>42</sup>Muhammad Djakfar, “*Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integritas Perundangan Nasional dengan Syariah*”, (Yogyakarta: PT LKis Printing Cemerlang, 2009), 354.

kemuhadaratan dengan cara yang salah”. (HR. Ibnu Majjah dan Al-Daruqutni).<sup>43</sup>

Maksud hadist diatas ialah sesama pihak yang berserikat hendaknya saling menjaga hak dan kewajiban masing-masing, hingga tidak terjadi kecurangan yang mengakibatkan kerugian sebelah pihak yang melakukan perserikatan tersebut.<sup>44</sup>

### 3) Qawa'id Fiqhiyyah

Qawa'id yang menjelaskan tentang tanggung jawab yaitu :

الأحر والسبان لا يتبعان

Artinya: “Pemberian upah dan tanggung jawab untuk mengganti kerugian tidak berjalan lancar”.

Dhaman atau ganti rugi dalam kaidah tersebut adalah mengganti dengan barang yang sama. Apabila barang tersebut ada dipasaran atau membayar seharga barang tersebut apabila barangnya tidak ada dipasaran.<sup>45</sup>

Kaidah lain menjelaskan:

كل نص ف حر فسا داودفع صلا حافهي من هي عنه

Artinya: “setiap transaksi yang mendatangkan kerusakan atau menolak kebaikan adalah dilarang”.

Pemberlakuan hukum *khiyar* dalam jual beli dilakukan penjual maupun pembeli adalah untuk menghindari adanya penipuan.

<sup>43</sup>Imam Mhyiddin an-Nawawi, ad-Dhurrah as-Salafiyyah Syarh al-Arba'in an-Nawawiyah, (Solo: Pustaka Arafah, 2006), 245.

<sup>44</sup>Muhammad Djakfar, Hukum Bisnis, 358.

<sup>45</sup>H.A Djazuli, “kaidah-kaidah Fikih Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang praktis”, (Jakarta: Kencana, 2006), 132.

Dengan adanya peraturan ini pihak yang tertipu diperkenankan membatalkan kembali transaksi dan menerima uang kembali.<sup>46</sup>

c. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang bersifat preventif (pencegahan) maupun yang bersifat represif (pemaksaan), baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Dengan demikian sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>47</sup>

Penegak hukum dalam bentuk perlindungan hukum dalam kegiatan ekonomi khususnya penanaman modal tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum perusahaan khususnya mengenai persoalan terbatas karena perlindungan hukum dalam penanaman modal melibatkan

---

<sup>46</sup>Ahmad Sudirman Abbas, *"Sejarag Qawa'id Fiqhiyah"*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2004), 168.

<sup>47</sup>Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian*, 20.



beberapa pihak pelaku usaha terutama pihak penanaman modal, direktur, komisaris, pemberi izin dan pemegang kekuasaan, serta pihak penunjang terjadinya kegiatan penanaman modal seperti notaris yang mana para pihak tersebut didominasi oleh subyek hukum berupa badan hukum berbentuk persoalan terbatas.<sup>48</sup>

Perlindungan hukum sangat erat berkaitan dengan aspek keamanan dan keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprodo pada hakikatnya tujuan hukum itu sendiri adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu media untuk menegakkan berbagai keadilan salah satunya penegak keadilan di bidang ekonomi khususnya penanaman modal.

Subyek hukum dalam hukum perdata adalah badan hukum atau rechtspersoon. Badan hukum merupakan kumpulan manusia pribadi atau dapat pula merupakan sekumpulan dari badan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan secara terukur. Kepentingan merupakan sasaran dari hak karena hak mengandung unsur perlindungan dan pengakuan.

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau legal protection merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan. Perlindungan hukum

---

<sup>48</sup>Sutantya R. Hadhikusuma and Sumantoro, *“Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia”*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1996), 5-8.

dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan dan subyek yang dilindungi.<sup>49</sup>

## 2. Tinjauan Umum Tentang Konsumen

### a. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika) atau *consument* (Belanda). Pengertian *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi dimana ia berada. Secara harfiah arti kata *consumer* adalah setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti yang dapat menentukan termasuk mana konsumen tersebut. Begitu pula dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia yang memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.<sup>50</sup>

Konsumen menjadi tempat sarana terakhir dalam teknik pemrosesan jual beli, menjadi objek pengawasan dalam peraturan hukum Pasal 1 angka 2 PP Nomor 58 Tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup>Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, “Penetapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi”, cet. 1, PT. Jakarta:Rajagrafindo Persada, (2013), 261.

<sup>50</sup>Az., Nasution, “Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar”, (Jakarta: Diedit Media, 2002), 3.

<sup>51</sup> Kelik Wardiono, “Hukum Perlindungan Konsumen”, (Ombak, Yogyakarta:2004), 20

Menurut A.Z. Nasution memiliki dua macam yaitu konsumen antara dan konsumen akhir.<sup>52</sup> Sesuai dengan pengertian diatas bahwasanya konsumen menjadi tempat sarana terakhir dalam transaksi jual beli yang telah menerima barang/jasa yang sudah disediakan oleh masyarakat, konsumen menjadi dua kategori dalam pengertian para ahli teori yaitu sebagai berikut:

- 1) Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa dengan tujuan untuk diperdagangkan.
- 2) Konsumen akhir adalah setiap orang yang membeli barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, dan rumah untuk diperdagangkan (nonkomersial).<sup>53</sup>

Terdapat perbedaan unsur antara konsumen antara dengan konsumen akhir. unsur yang membedakan adalah konsumen antara barang atau jasa berupa bahan baku bahan penolong dari produk lain yang akan diproduksinya atau dapat disebut sebagai produsen. Konsumen akhir barang atau jasa yang biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga atau rumah tangganya. Dalam membuat barang atau jasa lain atau diperdagangkan kembali untuk konsumen antara dan penggunaan barang dan jasa untuk diri sendiri, keluarga atau rumah tangga bagi konsumen akhir. unsur tersebut merupakan dasar pembeda kepentingan masing-masing konsumen yaitu, penggunaan suatu produk yang digunakan untuk keperluan atau

---

<sup>52</sup> Celine, Hukum Perlindungan Konsumen, 25.

<sup>53</sup> A.Z. Nasution, Perlindungan Hukum Konsumen, 5

tujuan tertentu yang menjadi tolak ukur dalam menentukan perlindungan yang diperlukan.

b. Hak Konsumen

Hak konsumen tidak hanya diatur dalam peraturan nasional namun juga diatur berdasarkan hukum internasional, menurut John F. Kennedy bahwa Hak- Hak konsumen memiliki 4 empat dasar yang wajib dilindungi sebagai berikut :<sup>54</sup>

- 1) Hak untuk mendapatkan keamanan (the right to safety) Konsumen memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas keamanan produk dan jasa. Di Amerika Serikat hak ini merupakan hak peratama dan tertua saat paling tidak kontroversi karena hak ini didukung dan disetujui oleh kalangan bisnis dan konsumen atau yang dikenal sebagai pemangku kepentingan (stake holders).
- 2) Hak untuk memilih (the right to choose) Mengakses dan memilih produk atau jasa pada tingkat harga yang wajar. Konsumen tidak boleh dipaksa untuk melakukan pilihan tertentu yang akan merugikan dirinya. Pasar yang dihadapi konsumen akan menentukan apakah konsumen bebas memilih atau tidak suka membeli produk atau jasa tersebut.
- 3) Hak untuk mendapatkan informasi (the right to be informed)
- 4) Hak untuk didengar (the right to be heard)

---

<sup>54</sup> Celine, Hukum Perlindungan konsumen, 30.

### c. Kewajiban Konsumen

Dalam pasal 5 UUPK BAB III Bagian Pertama Kewajiban Konsumen:<sup>55</sup>

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan kesehatan.
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

### 3. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha

#### a. Pengertian pelaku usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan

---

<sup>55</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4-5.

hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau yang melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.<sup>56</sup>

Menurut Undang-Undang No 5 Pasal 1 Point (E) Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, “Pelaku usaha merupakan setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”.<sup>57</sup>

Bentuk wujud pelaku usaha menurut pasal 1 butir peraturan pemerintah Nomor 58 tahun 2001 memiliki 2 (dua) kelompok sebagai berikut :<sup>58</sup>

- 1) Individu atau Perorangan dalam melakukan kegiatan usahanya.
- 2) Badan Usaha yang merupakan sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha.

kelompok badan usaha memiliki dua kategori :

- 1) Badan Hukum yaitu badan hukum yang sudah mendaftarkan dirinya di notaris yang bertujuan untuk mendapatkan akta pendiri

<sup>56</sup>Setneg RI. UU No 58 Tahun 200, Pasal 4.

<sup>57</sup>Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

<sup>58</sup>Agung Pranata Weynanda, “Pemanfaatan Hukum Dagang Guna Mendorong Kesejahteraan Masyarakat Dan Kepastian Hukum Bai Para Pelaku Usaha”. Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora Vol 1, No 1 (2023), 3.

yang sudah disahkan oleh menteri hukum dan HAM seperti Perseroan Terbatas (PT).

- 2) Bukan Badan Hukum yaitu badan usaha yang mendaftarkan dirinya di notaris tapi hanya mendapatkan akta otentik tidak mendapatkan akta pendiri yang disahkan

b. Hak pelaku usaha

Dalam Undang-undang mengatur hak pelaku usaha yang bertujuan untuk melindungi dirinya sebagai pelaku usaha. Hak Pelaku Usaha Berdasarkan Pasal 6 UUPK, antara lain:<sup>59</sup>

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- 4) Hak untuk rehabilitas nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

---

<sup>59</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 6

c. Kewajiban pelaku usaha

Sebagai pihak penyedia atau yang menjual barang telah dibuat dalam peraturan mengenai kewajiban bagi pelaku usaha sebagai langkah melakukan kegiatan berdagang dengan memperhatikan hak konsumen. Kewajiban Pelaku Usaha Berdasarkan Pasal 7 UUPK, antara lain:<sup>60</sup>

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- 4) Menjamin mutu barang dan/jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian



7) Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat pengguna, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/jasa yang diperdagangkan

d. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha

Bab IV Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 8 sampai dengan pasal 17 memuat ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang bagi para pelaku usaha. Pelaku usaha menjalankan usaha secara benar dan memberikan informasi yang cukup relevan dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak menyesatkan konsumen yang akan mempergunakan atau memakai serta memanfaatkan barang dan/atau jasa yang diberikan. Pasal 8 merupakan ketentuan umum satu-satunya yang berlaku secara general bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha di Negara Republik Indonesia. Larangan tersebut meliputi:<sup>61</sup>

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
  - a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto*, dan jumlahnya dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau tiket barang tersebut.
  - c) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlahnya dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.

---

<sup>61</sup> Lastini, "Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", Jurnal Lex Privatum Vol 4, No 2 (April 2016): 70

- d) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- e) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses, pengolahan, gaya, metode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- f) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
- g) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut.
- h) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.
- i) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat atau isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat.

- j) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.
  - 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
  - 4) Pelaku usaha melakukan pelanggaran pada ayat 1 dan 2 dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya di peredaran.

Terdapat 2 (dua) larangan dalam Pasal 8 yaitu larangan mengenai produk itu sendiri yang syarat dan standarnya tidak dipenuhi secara layak untuk dipergunakan atau dipakai atau dimanfaatkan oleh konsumen dan larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar dan tidak akurat.

Hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen adalah hubungan hukum perdata, yang artinya penyelesaian perselisihan yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen diselesaikan secara perdata berdasarkan pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sanksi pidana juga diterapkan dalam pelaksanaannya yaitu dalam pasal 43 ayat 3 penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak

menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aturan mengenai sanksi yang dikenakan bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan terhadap dalam Bab XIII Pasal 60 sampai dengan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sanksi yang dikenakan berupa sanksi administratif, sanksi pidana pokok, dan sanksi pidana tambahan.

#### **4. Tinjauan Umum Tentang Makanan Kadaluwarsa**

##### **a. Pengertian Makanan Kadaluwarsa**

Makanan kadaluwarsa merupakan makanan yang dapat menimbulkan penyakit bagi orang yang mengkonsumsinya. Kadaluwarsa adalah waktu yang telah melewati batas waktu ataupun habisnya jangka waktu penggunaannya, sebagaimana yang telah ditetapkan dan apabila dikonsumsi maka makanan tersebut dapat membahayakan orang yang mengkonsumsinya. Kadaluwarsa dapat disimpulkan sebagai penjualan atau peredaran barang yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 180 /Men.Kes/Per/Iv/1985 Tentang Makanan kadaluwarsa, Makanan kadaluwarsa merupakan makanan yang sudah lewat tanggal kadaluarsanya.<sup>62</sup> Maksud dari makanan kadaluwarsa yaitu makanan yang masa konsumsinya sudah berakhir sehingga jika dikonsumsi

---

<sup>62</sup>Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 180 /Men.Kes/Per/Iv/85 Tentang Makanan Daluwarsa.

akan menimbulkan gangguan kesehatan. Semua jenis makanan memiliki masa kadaluarsa nya tersendiri dan berbeda-beda. Makanan yang tidak diberi bahan pengawet biasanya akan memiliki masa kadaluarsa yang lama beda dengan makanan yang tidak diberi bahan pengawet akan lebih cepat dari segi rasa,warna,dan bentuk.

Makanan kadaluarsa berkaitan dengan daya simpan (shelf life), daya simpan ialah mutu yang menjaga kualitas ketahanan pangan, dimuali setelah di produksi hingga sampai pada tangan konsumen. daya simpan menjadi faktor yang penting karena akan menentukan kapan makann tersebut memasuki waktu kadaluarsa. Batas waktu masa kadaluarsa menjadi tolak ukur untuk menentukan makanan tersebut masih layak konsumsi, ketika telah melebihi batas penggunaan makan akan menurunkan kandungan gizi yang ada pada makanan tersebut, hal ini dapat disebabkan oleh tumbuhnya bakteri pathogen dan salmonellal. Bakteri tersebut mengakibatkan suatu produk menjadi cacat atau rusak.

Tanggal kadaluarsa menjadi tolak ukur bagi pelaku usaha agar menjadi keamanan mutu dari produk makanan yang akan diedarkan ke pasaran hingga sampai pada konsumen. Apabila makanan sudah memasuki batas kadaluarsa dan daya mutu makanan telah menurun

maka bukan menjadi tanggung jawab konsumen lagi, melainkan tanggung jawab pelaku usaha sebagai penjual produk makanan.<sup>63</sup>

Ciri-ciri makanan kadaluarsa yang sudah tidak layak untuk dimakan yaitu:<sup>64</sup>

- 1) Perubahan warna
- 2) Berbau tidak sedap
- 3) Rasa yang sudah berubah
- 4) Tekstur yang sudah beda
- 5) Kekentalan bahan makanan

Dalam mengkonsumsi makanan kadaluarsa dapat menyebabkan beberapa keluhan penyakit seperti sakit perut, diare, sebelit, keracunan, bahaya bagi perkembangan janin dan rentan melukai lambung pada anak-anak.

Penulisan pada batas masa kadaluarsa suatu produk harus dengan mencantumkan bulan dan tahun, yang dimaksud dengan penulisan batas kadaluarsa adalah untuk menjaga kepentingan perlindungan konsumen. dalam peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan mutu, dan gizi pangan, perlindungan konsumen untuk keamanan juga telah diatur.

Informasi dalam label suatu produk yang perlu di perhatikan masa kadaluarsa produk. Masa kadaluarsa wajib dicantumkan dalam

---

<sup>63</sup>Ade Sanjaya, "Pengertian Makanan Kadaluarsa Definisi Penyebab Penentuan Tanggal dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha", 2017, 9.

<sup>64</sup>Vetrico Rolucky, "Makanan Kadaluarsa Dan Hak-Hak Konsumen Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Lex Et Societatis* Vol,Vii, No.10 (Oktober: 2019), 15.

kemasan produk pangan, kecuali untuk makanan segar seperti buah-buahan, sayuran, dan pangan yang diperkirakan akan habis dalam waktu 24 jam. Masa kadaluwarsa dinyatakan dalam satu diantara tiga cara yaitu :

1) Tanggal akhir konsumsi.

Dalam kemasan sering tertulis sebagai “dikonsumsi sebelum tanggal ...” tanggal akhir konsumsi harus dicantumkan pada kemasan pangan yang mudah rusak, yaitu pangan yang masa penyimpanannya kurang dari 6-8 minggu. Contohnya, krim dan yoghurt. Tanggal kadaluwarsa harus dicantumkan dengan jelas disertai cara penyimpanan yang diperlukan untuk mencapai tanggal tersebut.

2) Tanggal akhir penggunaan optimal

Dicantumkan pada label kemasan produk pangan yang daya simpannya lebih dari 6 minggu. Contohnya, bumbu dapur, minuman, produk yang beku. Penulisan tanggal akhir penggunaan optimal dalam kemasan adalah “sebaiknya digunakan..., dikonsumsi sebelum...” jika lama tanggal akhir penggunaannya optimal kurang dari 3 bulan, maka yang dicantumkan berupa tanggal dan bulan. Bila lama tanggal akhir penggunaan optimalnya 3-18 bulan yang dicantumkan tahunnya saja.

### 3) Tanggal pembuatan

Untuk produk pangan terkonversi lama, semi konversi, pangan beku, susu bubuk kering, dan mentega masa kadaluwarsa yang wajib dicantumkan dalam label kemasan adalah TP. Penulisan ada berbagai cara. Misalnya, untuk produk susu bubuk yang dibuat 6 Oktober 1997, cara penulisan 06.10.97 ; 97 133 (dua angka pertama menunjukkan tanggal pembuatan, satu angka setelahnya bulan dan dua angka setelahnya lagi tahun pembuatan)

Untuk identifikasi lainnya dapat dinyatakan dalam kode bergaris (*bar code*). Dibawah garis vertikal yang dapat dibaca dengan teknologi optic, umumnya terdapat 13 angka. Dua angka pertama menunjukkan negara asal, lima angka berikutnya pembuatan dan distributornya, lima angka berikutnya merupakan identifikasi produk itu sendiri, dan satu angka terakhir adalah angka kontrol.

#### b. Makanan yang layak konsumsi

Kriteria makanan yang layak konsumsi merupakan Indikator

dalam memilih makanan seperti :

- 1) Aroma yang tidak busuk
- 2) Warna tidak berubah
- 3) Tekstur tidak lembek
- 4) Rasanya tidak masam atau pahit



Selain itu dalam mengaplikasikan indikator tersebut dapat mengetahui kelayakan makanan dari pabrik dan UMKM yang memiliki sisa makanan yang cacat tetapi masih layak untuk di konsumsi.

c. Makanan kadaluwarsa perspektif hukum islam

Dalam tuntutan syariat islam, dituntut untuk memakan makanan halal dan thayib (baik). Selain halal dan thayib kuantitasnya sangat cukup dan tidak berlebihan dalam ilmu gizi yang dapat dikatakan dengan AKG atau angka kecukupan gizi. AKG yang dapat ditentukan jumlah ideal komponen nutrisi makanan yang dikonsumsi setiap hari.

Jika kekurangan dan kelebihan nutrisi maka akan menyebabkan malnutrisi.<sup>65</sup> Makanan sehat yang memiliki daya seimbang merupakan bentuk perwujudan keseimbangan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dalam dalil Al-Qur'an Q.S.Ar-Rahman ayat 7-9:<sup>66</sup>

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۗ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝

Artinya: "Dan Allah telah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu, dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu"

Allah SWT menghalalkan makanan yang bermanfaat bagi manusia dan Allah SWT mengharamkan makanan yang membahayakan bagi manusia. Makanan yang dikonsumsi juga dapat

<sup>65</sup> Ihsan Agung Nugroho, "Jurus Dahsyat Sehat Sepanjang Hayat", (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2011), 23.

<sup>66</sup> Abdul Basith Muhammad As-Sayyid, "Pola Makan Rasulullah Ter, M. Abdul Ghoffar, M. Iqbalhaetam", (Jakarta: Almahira, 2006), 18-19

mempengaruhi jiwa seseorang dan gangguan ibadah sebab makanan yang haram salah satu gangguan setan dalam menjauhkan manusia dari Allah SWT. Hukum makanan halal yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Berdasarkan Firman Allah SWT.

Q.S. Al-Baqoroh 168:<sup>67</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ  
١٦٨

Artinya:”Hai, sekalian manusia, makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaiton; karena sesungguhnya syaiton itu adalah musuh yang nyata bagimu”.

Makanan yang mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan jasmani dan rohani dalam kehidupan manusia, jika manusia mengkonsumsi makanan yang halal maka cenderung beramal saleh untuk melakukan ibadah kepada Allah SWT.

Adapun sebab makanan haram menurut Syekh Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid salim dalam kitab shahih fiqh sunnah menyebutkan bahwa makanan haram memiliki lima sebab yaitu sebagai berikut:<sup>68</sup>

- 1) Membawa mudhorot pada badan dan akal
- 2) Memabukkan, merusak akal, menghilangkan kesadaran
- 3) Najis
- 4) Menjijikkan

<sup>67</sup>Nashirun, “Makanan Halal dan Haram Dalam Persepektif Al-Quran”. Halalan Thayyiban: Jurnal Kajian Manajemen Halal Dan Pariwisata Syariah, Vol.3 No.2.(Juli-Desember 2020),5.

<sup>68</sup>Wahdahor.id, Makanan Halal dan Haram dalam Islam, Diakses pada tanggal 20 september 2023 <https://wahdah.or.id/makanan-halal-dan-haram-dalam-islam/>.

5) Mengonsumsi makanan milik orang lain tanpa seizin pemiliknya

## 5. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen

### a. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Hukum perlindungan bagi konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat kaidah yang bersifat mengatur dan melindungi kepentingan konsumen.

<sup>69</sup>

Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen merupakan pengertian dari perlindungan konsumen berdasarkan pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan menurut Az.Nasution "Bahwa Hukum Perlindungan Konsumen merupakan bagian khusus dalam Hukum Konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen".<sup>70</sup>

Perlindungan konsumen yang dijamin oleh Undang-Undang adalah kepastian hukum terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen. kepastian hukum mencakup pemberdayaan konsumen

---

<sup>69</sup>Jenus, "*Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*", (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), 9.

<sup>70</sup>Celine, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 13.

dalam memperoleh atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh pelaku usaha dalam penyedia kebutuhan konsumen tersebut. Disimpulkan bahwa perlindungan konsumen merupakan keseluruhan asa dan kaidah yang mengatur dan meindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan barang antar penyedia dan penggunanya.<sup>71</sup>

Perlindungan konsumen yang meliputi dua pengertian dari undang-undang maupun dari para ahli hukum bahwasanya perlindungan konsumen tersebut kepastian hukum yang menganut asas dan kaidah yang bersifat untuk mengayomi seluruh kepentingan konsumen.

Perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam pasal UUPK yang mana Konsumen memiliki hak untuk diberikan kenyamanan, keamanan dalam memilih barang, konsumen juga berhak dapat informasi barang yang jelas dan benar ketika membeli barang dalam sistem pemasaran, jika adanya permasalahan yang terjadi terhadap konsumen, maka berhak mendapatkan kompensasi ganti rugi jika barang yang dibeli tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen.<sup>72</sup>

Lemahnya posisi konsumen dalam bidang ekonomi yang berhadapan dengan pelaku usaha yang terorganisir dengan aturan yang

---

<sup>71</sup>Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, 23.

<sup>72</sup>Ramadhan Wardhana, "Perlindungan konsumen jua beli online masker di marketplacefacebook", Justitia:Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol .8 No.5 (2021), 1263

sesuai memiliki kekuatan modal yang cukup membuat konsumen memiliki posisi tawar yang paling rendah. Konsumen yang menginginkan barang berkualitas tinggi dengan memberikan pembayaran yang seminim mungkin serta pelaku usaha yang memberikan barang dengan kualitas rendah dengan harga yang tinggi maka terjadilah suatu pemahaman yang saling berlawanan.

Perlindungan Konsumen itu dapat dibedakan menjadi dua aspek:<sup>73</sup>

- 1) Perlindungan konsumen dalam barang yang sudah diterima oleh konsumen yang mana tidak sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan.
- 2) Perlindungan dalam perbuatan yang tidak adil terhadap konsumen.

Berdasarkan sistem hukum yang menyatakan bahwa kedudukan konsumen sangat lemah dibandingkan produsen. Usaha untuk melindungi dan meningkatkan kedudukan konsumen adalah dengan menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam hukum tentang tanggung jawab produsen. Diberlakukannya prinsip *strict liability* dalam hukum tentang product liability tidak berarti pihak produsen tidak mendapatkan perlindungan. Produsen masih diberi kesempatan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab dalam hal-hal tertentu yang dinyatakan dalam Undang-Undang. Prinsip tanggung jawab mutlak ini secara umum dapat digunakan untuk

---

<sup>73</sup>Zuhlam, Hukum Perlindungan Konsumen, 21.

menjadi pelaku usaha khususnya produsen yang memasarkan produk yang merugikan konsumen.<sup>74</sup>

b. Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang mengatur asas-asas sebagai berikut:<sup>75</sup>

1) Asas manfaat

Pelaku usaha ataupun konsumen berhak memperoleh manfaat yang diberikan. Tidak boleh bersifat salah satu dari kedua belah pihak, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasakan manfaat ataupun kerugian.

2) Asas Keadilan

Pelaku usaha ataupun konsumen dapat berlaku adil dengan perolehan hak dan kewajiban secara seimbang atau merata.

3) Asas Keseimbangan

Sebuah keseimbangan antara hak dan kewajiban para konsumen dan produsen dengan mengacu pada peraturan hukum perlindungan konsumen.

4) Asas Keamanan dan Keselamatan

Sebuah jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengganggu keselamatan jiwa dan harta bendanya

---

<sup>74</sup>Celina, Hukum Perlindungan Konsumen.

<sup>75</sup>Sekretariat Negara Republic Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Bab II Pasal 2 Asas Dan Tujuan Tentang Perlindungan Konsumen.

#### 5) Asas Kepastian Hukum

Sebuah pemberian kepastian hukum bagi produsen maupun konsumen dalam mematuhi dan menjalankan peraturan hukum dengan apa yang menjadi hak dan kewajibannya.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen ialah tingkat akan haknya memang masih sangat rendah. Hal ini terkait dengan faktor rendahnya pendidikan konsumen. oleh karena itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimaksud dapat menjadi landasn hukum yang kuat bagi pemerintah dan lemabaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. upaya pemberdayaan ini sangat penting karena tidak mudah berharap akan kesadaran pelaku usaha.

#### c. Tujuan Perlindungan Konsumen

Tujuan perlindungan konsumen ini terdapat pada Pasal Undang-Undang perlindungan Konsumen telah dijelaskan mengenai tujuan perlindungan konsumen yaitu;<sup>76</sup>

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- 2) Meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negative pemakaian barang atau jasa.

---

<sup>76</sup> Setneg RI, UU No. 8 Tahun 1999.

- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Tujuan dibuatnya penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan hukum bagi konsumen adalah sampai pada hakikat dari perlindungan konsumen yang ideal, tidak hanya memerlukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan Undang-Undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara komprehensif dan integratif, akan tetapi perlu juga tentang peraturan pelaksanaan, pembinaan aparat, prantara dan perangkat yudikatif, administratif, dan edukatif serta prasarana lainnya supaya kedepannya Undang-Undang tersebut dapat diterapkan secara efektif dialangan masyarakat.



#### d. Lembaga-Lembaga Perlindungan Konsumen

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwasanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha.<sup>77</sup>BPSK lembaga non structural yang berfungsi sebagai alternative bagi konsumen untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan prinsip mudah, sederhana, dan cepat. Ada beberapa cara penyelesaian di dalam BPSK yaitu;

- 1) Mediasi
- 2) Konsiliasi dan
- 3) Arbitrase

Peran BPSK dalam penyelesaian sengketa jika pihak memilih konsiliasi atau mediasi, maka BPSK hanya menjadi penengah dalam mempertemukan para pihak, dengan mendamaikannya, memberikan saran dan ajuran serta memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Jika dengan memilih penyelesaian sengketa dengan arbitrase maka konsumen dapat memilih unsur konsumen yang ada di BPSK begitu juga sebaliknya dengan pelaku usaha, lalu masing-masing arbiter memilih arbiter ketiga dari unsur pemerintah yang akan menjadi ketua majelis dan para pihak diberikan kesempatan untuk memilih arbiternya.

---

<sup>77</sup> Setneg RI, UU No. 8 Tahun 1999.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 55 dan 56 bahwasanya ketika melakukan putusan yaitu Badan penyelesaian sengketa wajib mengeluarkan putusan selama 21 hari paling lambat di hari kerja setelah gugatan diterima, jika melakukan pengajuan keberatan kepada pengadilan negeri paling lambat 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan dan jika pelaku usaha tidak mengajukan keberatan maka tetap menerima putusan yang sudah ditetapkan sesuai dengan peraturan sebelumnya jika ketentuan yang sudah ditetapkan akan tetapi pelaku usaha tidak menjalankan maka BPSK menyerahkan putusan kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan.<sup>78</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>78</sup> Setneg RI, UU No. 8 Tahun 1999.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yakni penelitian yang mengkaji berlakunya hukum di masyarakat. Penelitian hukum empiris biasa disebut dengan penelitian lapangan (*field research*) penelitian ini diperoleh dari data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti wawancara. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek masyarakat.<sup>79</sup>

Dalam penelitian hukum empiris yang dapat menjadi fokus kajian pada bekerjanya hukum dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan untuk menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang akan terjadi di masyarakat ketika norma itu bekerja di masyarakat.<sup>80</sup> Pendekatan ini mencakup konsep sosiologi tentang hukum yang memandang perilaku masyarakat sebagai sesuatu yang penuh, terorganisir dengan baik dan mendapat pengakuan secara sosial. Dengan pendekatan sosiologi ini, peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketika norma itu berlaku dalam konteks masyarakat.<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup>Jonaedi Efendi and Johanny Ibrahim, "*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*", (Depok, Prenadamedia Group, 2018). 149.

<sup>80</sup>Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", (NTB: Mataram Universitas Press, 2020), 81-82.

<sup>81</sup>Salim dan Erlies Septiana, "*Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*" Cet 3, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014). 23.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian mengindikasikan tempat di mana penelitian tersebut akan dilaksanakan dengan tujuan mengumpulkan data objektif yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan atau masalah yang diajukan dalam penelitian. Adapun lokasi penelitian dalam penelitian ini yakni Kelurahan Jember Lor Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. Alasan penulis memilih lokasi penelitian utama di Kelurahan Jember Lor Kecamatan Patrang Kabupaten Jember karena lokasi ini relevan dengan topik penelitian, yaitu tentang Produk Kadaluwarsa Pada Marketplace Shopee, dan berdasarkan temuan awal, produk kadaluwarsa di marketplace Shopee sering kali ditemukan dalam pembelian dari toko yang berbasis di lokasi ini. Penelitian di wilayah ini memungkinkan penggalian informasi mendalam terkait pola distribusi, pengawasan, dan pemahaman pelaku usaha lokal mengenai kewajibannya terhadap konsumen.

## **C. Subyek Penelitian**

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dengan judul “Perlindungan Konsumen Atas Produk Kadaluwarsa Pada Marketplace (Shopee) Di Kelurahan Jember Lor Kecamatan Patrang”, dibagi menjadi dua yaitu :

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber Data primer adalah pengumpulan data dari para informan. Sumber data primer akan diperoleh melalui catatan tertulis atau juga dengan perekam video dan juga melalui pengambilan foto. Yang berarti sumber primer ini diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam

pengumpulan data primer perlu melibatkan komunikasi langsung antar peneliti dengan informan.

Adapun informan dalam penelitian ini yang dapat membantu untuk memberikan data penelitian adalah:

- a. Pemilik toko
  - b. Konsumen
  - c. Dinas Kesehatan Kabupaten Jember
2. Sumber Data sekunder

Data sekunder sebagai bahan hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa segala suatu publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku hukum, Undang-Undang, jurnal, dan majalah ilmiah.

#### **D. Teknik Pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Umumnya cara mengumpulkan data dapat menggunakan teknik wawancara (*Interview*), pengamatan (*Observasi*). Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian adalah:

1. Metode Observasi

Metode observasi dilakukan secara bersamaan dengan metode wawancara terhadap informan. Pada teknik observasi ini peneliti akan menggunakan teknik pengamatan yang akan mempermudah dalam

mengamati secara langsung sehingga peneliti dapat membantu kajian yang sedang diteliti. Pokok observasi dalam peneliti yaitu :

a. Konsumen

- 1) Mengenai perilaku konsumen terhadap pelaku usaha .
- 2) perlindungan konsumen Mengenai hak dan kewajiban konsumen.

b. Pelaku Usaha

- 1) Pelayanan pelaku usaha terhadap konsumen sesuai dengan hak dan kewajiban.
- 2) Mengenai perilaku pelaku usaha dalam undang-undang perlindungan konsumen.

2. Metode Wawancara

Metode wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data dengan tanya jawab yang dilakukan secara langsung oleh peneliti kepada narasumber. Wawancara adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum empiris, karena tanpa ada wawancara, peneliti akan kehilangan suatu informasi yang hanya bisa didapat dengan bertanya langsung kepada pihak yang bersangkutan. Metode wawancara dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan yang dilakukan dengan bebas. Wawancara dapat dilakukan secara santai atau informal, tetapi juga bisa dengan formal sesuai dengan kondisi dan situasi.

Wawancara kepada informan dapat dilakukan dengan wawancara mendalam menggunakan pedoman dalam wawancara yang berisi daftar pertanyaan secara terbuka (menjawab sesuai dengan pengetahuan dari

informan). Dalam penelitian yang digunakan adalah wawancara secara informal. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti yaitu:

1. Toko Qie.Os. Makaroni Murah
  - a. Mengenai problematika produk makanan kadaluwarsa.
  - b. Mengenai bagaimana bentuk perlindungan kepada konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha.
  - c. Mengenai akibat hukum terhadap pelaku usaha yang sengaja menjualkan produk makanan kadaluwarsa.
2. Toko Snackchi
  - a. Mengenai problematika produk makanan kadaluwarsa.
  - b. Mengenai bagaimana bentuk perlindungan kepada konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha.
  - c. Mengenai akibat hukum terhadap pelaku usaha yang sengaja menjualkan produk makanan kadaluwarsa.
3. Konsumen
  - a. Mengenai hak dan kewajiban konsumen
  - b. Mengenai akibat hukum terhadap pelaku usaha
4. Dinas Kesehatan
  - a. Mengenai tujuan perlindungan konsumen.
  - b. Mengenai Dinas Kesehatan dalam menindak lanjutin beredarnya produk kadaluwarsa.
  - c. Mengenai label pada kemasan
  - d. Mengenai sistem pengawasan terhadap produk kadaluwarsa.

### 3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data dan informasi melalui bukti yang telah terjadi yang berasal dari media atau lainnya yang berupa ucapan. Dengan menggunakan teknik dokumentasi ini peneliti mengambil data dari informasi secara langsung oleh sumbernya sebagai berikut:

#### a. Toko Qie.Os Makaroni Murah

- 1) Mengenai problematika produk makanan kadaluwarsa.
- 2) Mengenai bagaimana bentuk perlindungan kepada konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha.
- 3) Mengenai akibat hukum terhadap pelaku usaha yang sengaja menjualkan produk makanan kadaluwarsa.
- 4) Suasana toko serta pengemasan produk makanan.
- 5) Dokumentasi wawancara dan packing produk kepada pelaku usaha dan karyawan.

#### b. Toko Snackchi

- 1) Mengenai problematika produk makanan kadaluwarsa.
- 2) Mengenai bagaimana bentuk perlindungan kepada konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha.
- 3) Mengenai akibat hukum terhadap pelaku usaha yang sengaja menjualkan produk makanan kadaluwarsa.
- 4) Dokumentasi wawancara via Whatsapp kepada pelaku usaha.



c. Konsumen

- 1) Mengenai hak dan kewajiban konsumen
- 2) Mengenai akibat hukum terhadap pelaku usaha
- 3) Dokumentasi wawancara kepada konsumen

d. Dinas Kesehatan Kabupaten Jember

- 1) Mengenai tujuan perlindungan konsumen.
- 2) Mengenai Dinas Kesehatan dalam menindak lanjutin beredarnya produk kadaluwarsa.
- 3) Mengenai label pada kemasan
- 4) Mengenai sistem pengawasan terhadap produk kadaluwarsa.
- 5) Dokumentasi wawancara kepada pihak Dinas Kesehatan.

**E. Analisis Data**

Analisis data yang pertama mengorganisasikan data yang terkumpul dan terdiri dari catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen, laporan, dan sebagainya. Analisa data ini adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, dan pengelolaan data tersebut menentukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantive.

Dalam penelitian ini, proses analisa data yang peneliti lakukan yaitu mengumpulkan data yang telah peneliti dapat dari berbagai sumber kemudian peneliti akan menelaahnya. Setelah itu peneliti akan melakukan proses reduksi data, yaitu proses pemilihan dan informasi data yang muncul dari catatan yang tertulis dilapangan.

### 1. Redaksi Data

Reduksi data merupakan langkah penting untuk mengelola suatu data dalam jumlah besar untuk mengelola suatu data dalam jumlah besar untuk disederhanakan. Tujuan reduksi data adalah memilih hal-hal pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

### 2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Penyajian data adalah kumpulan data yang didapatkan dari informasi terstruktur yang memungkinkan pengambilan suatu keputusan dan suatu tindakan.

### 3. Verifikasi Kesimpulan

Setelah data yang diperoleh telah dikumpulkan, kemudian akan dipilih dan diolah yang selanjutnya akan ditelaah dan akan dianalisis sesuai dengan isu hukum yang dihadapi untuk menarik suatu kesimpulan.

Dalam metode penelitian hukum empiris menggunakan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang konkrit dihadapi.

## F. Keabsahan Data

Untuk mengetahui keabsahan data peneliti ini menggunakan teknik triangulasi yaitu:

### 1. teknik triangulasi sumber

merupakan teknik yang sama dan sumber yang berbeda. Data yang diperoleh dalam menggunakan triangulasi sumber yaitu dengan menggunakan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Tujuan dalam menggunakan teknik triangulasi sumber yaitu membandingkan hasil data wawancara dengan hasil data observasi serta membandingkan perkataan yang dibicarakan didepan umum dengan perkataan yang dibicarakan secara pribadi

### 2. Triangulasi Teknik

Merupakan teknik yang menggabungkan berbagai macam metode, pendekatan dan juga strategis dalam pengumpulan data dan analisa data untuk memverifikasi. Bertujuan untuk meningkatkan validasi dari suatu data dan reliabilitas dari hasil penelitian. Dalam hal ini juga dapat dipastikan melalui suatu pengamatan dan pencatatan dengan menggunakan data yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

## G. Tahap- Tahap Penelitian

Untuk mengetahui proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti mulai awal hingga akhir maka perlu diuraikan tahap-tahap penelitian. Tahap penelitian ada tiga tahapan yaitu tahap pra lapangan, tahap pekerja lapangan

dan tahap analisis data. Tahapan-tahapan penelitian ini merupakan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan/*Research Planning*

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah :

- a. Menyusun rancangan dari penelitian, yaitu menetapkan : judul penelitian, latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode pengumpulan data
- b. Menentukan obyek penelitian di Kelurahan Jember Lor Kecamatan Patrang
- c. Mengurus surat perizinan
- d. Menelusuri area lapangan
- e. Menyiapkan perlengkapan penelitian

2. Tahap Pelaksanaan/*Data Collecting*

- a. Memasuki lapangan
- b. Konsultasi dengan pemangku kebijakan yang berkepentingan
- c. Mengumpulkan data (observasi, *interview*, dokumentasi)
- d. Menganalisa data

3. Tahap analisa data

Peneliti akan menyusun kerangka laporan hasil penelitian dan kemudian data akan dianalisis dan disimpulkan dalam bentuk karya ilmiah yaitu berupa laporan penelitian sesuai dengan pedoman peraturan karya ilmiah S1 yang berlaku di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

##### 1. Sejarah Kelurahan Jember Lor

Nama Jember diyakini berasal dari kata “jambre” atau “jembear” yang berarti “tanah subur” atau “tempat yang memberikan hasil melimpah”. Nama ini terinspirasi oleh kondisi tanah yang sangat cocok untuk pertanian, khususnya perkebunan kopi dan tembakau. Yang pada masa kolonial Belanda berkembang pesat di wilayah ini.

Kelurahan Jember Lor adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, Jawa Timur. Secara geografis, posisinya berada di sebelah utara pusat kota jember dan merupakan bagian penting dari perkembangan kota. Daerah ini mempunyai sejarah yang cukup menarik, terkait dengan perkembangan ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan di wilayah Kabupaten Jember.

Pada masa kolonial Belanda, Jember adalah pusat perkebunan tembakau yang besar dan daerah sekitarnya, termasuk Jember Lor banyak perubahan ekonomi dan sosial. Kelurahan Jember Lor terus berkembang seiring berjalannya waktu dan menjadi salah satu pusat kegiatan masyarakat di Jember. Kawasan ini sekarang memiliki akses ke berbagai fasilitas umum, seperti sekolah, pasar, dan layanan kesehatan yang mendukung pertumbuhan kota.

Di Jember Lor ada beberapa tokoh yang berperan dalam perkembangan ekonomi dan sosial, terutama pada masa perjuangan kemerdekaan dan masa pembangunan setelah kemerdekaan. Salah satu tokoh yang berpengaruh adalah R.A.Winarno, yang dikenal dengan sebagai pejuang dan tokoh masyarakat di Jember pada masa awal kemerdekaan. Beliau turut menggerakkan masyarakat dalam perjuangan kemerdekaan dan juga berperan dalam mendukung pembangunan di masa-masa awal berdirinya Kabupaten Jember.

Selain itu, beberapa tokoh lainnya yang berasal dari generasi setelah kemerdekaan menjadi pelopor dalam bidang pendidikan dan kesehatan, membantu menjadikan Jember Lor sebagai kawasan yang lebih maju dan memiliki fasilitas yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Tokoh-tokoh ini berkontribusi melalui pembangunan sekolah, klinik dan berbagai lembaga sosial yang masih bermanfaat hingga saat ini.

Jember Lor yang dulunya dikenal dengan daerah Kereongan. Nama Kereongan memiliki arti tersendiri, yaitu senang ngerumpul kata orang Jawa ngereong/ngeroeng masyarakatnya selalu ramai, dan selalu banyak acara kebudayaan dimasyarakat itu sendiri yang memunculkan suara-suara keras sehingga di ambil mudahnya menjadi Kereongan. Setelah nama Kereongan ada perubahan nama menjadi Jember Lor prosesnya sendiri secara geografis Kereongan berada di wilayah Kabupaten Jember bagian Utara. Kata Lor tersebut yang berarti Utara, mengambil dalam bahasa Indonesia disingkat menjadi Jember Lor.

Pada Kelurahan Jember Lor memiliki fasilitas pedagang 9 bank, 1 koperasi, 1 KUD, 2 pasr, Dan terdapat 24RW dan 88RT, 6 dusun atau lingkungan, diantaranya :<sup>82</sup>

- a. Lingkungan Kereongan Atas
- b. Lingkungan Kerajen
- c. Lingkungan Tegal Rejo
- d. Lingkungan Pegah
- e. Lingkungan Kampung Oseng
- f. Lingkungan Wetan Kantor

## 2. Kondisi Geografis Kelurahan Jember Lor

luas wilayah 247.176 H yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.

- a. Batas Wilayah

**Tabel 4.1 Batas Wilayah Kelurahan Jember Lor<sup>83</sup>**

1	Sebelah Selatan	Jember Kidul
2	Sebelah Utara	Kelurahan Patrang
3	Sebelah Timur	Sumber Sari
4	Sebelah Barat	Gebang

- b. Luas Wilayah Kelurahan Jember Lor

**Tabel 4.2 Luas Tanah Wilayah Kelurahan Jember Lor 247.176 ha<sup>84</sup>**

1	Tanah Persawahan	101.530 ha
2	Tanah Tegalan	88.5 h
3	Tanah Pekarangan	14.5 h
4	Sisa Tanah	42.646 h

<sup>82</sup>Suhartono, diwawancara oleh penulis, 16 Juli 2024.

<sup>83</sup>Suhartono, diwawancara oleh penulis, 16 Juli 2024.

<sup>84</sup>Dokumentasi “Kelurahan Jember Lor Kecamatan Patrang Kabupaten Jember”, 22 Juli 2024.

### 3. Demografis Kelurahan Jember Lor

Mayoritas penduduk yang tinggal di desa Jember Lor merupakan penduduk asli, jika dilihat dari penyebaran suku bangsa penduduk yang bertempat tinggal di Desa Jember Lor mayoritas yaitu Jawa. Berikut rincian penduduk masyarakat Desa Jember Lor berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Kelurahan. Data terakhir yang diimput oleh Kelurahan Jember Lor pada tahun 2024 yaitu jumlah penduduk Desa Jember Lor berjumlah sebanyak 18.098 jiwa yang terdiri dari :

**Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kelurahan Jember Lor Tahun 2024<sup>85</sup>**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	8.608
2	Perempuan	9.490

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Jember Lor dapat teridentifikasi ke dalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti: buruh tani dan wiraswasta. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian yaitu:

**Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Kelurahan Jember Lor Tahun 2024.<sup>86</sup>**

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Buruh Tani	710	811	1.521
2	Ibu Rumah Tangga	0	3.504	3.504
3	Pelajar	1.572	1.689	3.261
4	Belum Bekerja	2.573	2.632	5.205
5	Wiraswasta	2.604	2.821	5.425
6	Buruh Tani	139	162	301
		7.598	11.619	19.217

<sup>85</sup>Dokumentasi “Kelurahan Jember Lor Kecamatan Patrang Kabupaten Jember”, 22 Juli 2024.

<sup>86</sup>Suhartono, diwawancara oleh penulis, 22 Juli 2024.



## **B. Penyajian dan Analisis**

Dalam penyajian data dan analisis data ini peneliti akan mengemukakan secara rinci bukti-bukti dan hasil yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian ini, bahwa peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai alat untuk memperoleh data yang mendukung dalam penelitian ini. Setelah mengalami proses peralihan data sesuai dengan metode yang digunakan, maka secara berurutan akan disajikan data-data yang mengacu pada fokus penelitian.

### **1. Problematika produk kadaluarsa pada marketplace shopee terhadap konsumen di Kelurahan Jember Lor Kecamatan Patrang.**

Problematika produk kadaluarsa di Marketplace seperti Shopee merupakan isu serius yang dapat merugikan konsumen. Banyak penjual yang tidak memperhatikan tanggal kadaluarsa pada produk, sehingga barang-barang yang sudah tidak layak konsumsi tetap diperjual belikan. Hal ini sering terjadi pada produk makanan, minuman, dan kosmetik dimana keterbatasan pengawasan dari pihak platform membuat konsumen rentan terhadap resiko kesehatan. Selain itu, banyak konsumen yang kurang teliti dalam memeriksa tanggal kadaluarsa sebelum melakukan pembelian, sehingga berpotensi mengakibatkan kerugian.

Selain dampak terhadap kesehatan, produk kadaluarsa tetapi juga berpengaruh pada kepercayaan konsumen terhadap Marketplace. Jika konsumen seringkali mendapat produk yang tidak layak konsumsi,

mereka akan merasa dirugikan dan cenderung akan menjauh dari platform tersebut. Hal ini dapat menurunkan jumlah pelanggan dan merusak reputasi Marketplace. Maka dari itu, diperlukan langkah-langkah konkret dari pihak Shopee untuk memperketat regulasi dan kontrol terhadap penjual.

Pelaku usaha sering sekali terjadi kelalaian atas barang yang akan diperjual belikan padahal resiko terhadap pelaku usaha sangatlah besar apabila terjadi peredaran produk makanan kadaluwarsa dan diketahui oleh pihak hukum, disebutkan pada pasal 8 ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwasanya pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan atas barang tertentu.

Maka problematika produk kadaluarsa terhadap produk makanan kemasan yang diperjualbelikan diantaranya yaitu :

- 1) Adanya produsen lain yang turut berperan dalam menjual produk
  - a. Kolaborasi dengan produsen lain menunjukkan adanya model bisnis kolaboratif. Hal ini bisa dilihat sebagai strategi untuk memperluas jangkauan pasar dengan pelaku usaha dapat menawarkan lebih banyak variasi produk dan mengurangi beban produksi atau distribusi karena sebagian tanggung jawab ditangani produsen lain.

- b. Peran produsen lain yang terlibat turut memainkan peran penting dalam keberlanjutan usaha namun, perlu dipastikan bahwa semua produsen yang terlibat harus memahami kewajibannya seperti izin PIRT atau BPOM untuk melindungi konsumen.
- 2) Ditemukan bahwa minyak goreng tidak di ganti.
- a. Kualitas produk menurun minyak yang sudah dipakai berulang kali dapat memengaruhi rasa, aroma dan warna makanan yang dihasilkan, sehingga menurunkan kualitas produk.
- b. Tanggung jawab produsen memiliki tanggung jawab moral dan legal untuk memastikan produk yang dijual aman dikonsumsi. Sesuai dengan dengan UU Perlindungan Konsumen.

Berikut pernyataan dari Ibu Rizki selaku pelaku usaha atau pemilik toko Qie.Os Makaroni Murah:<sup>87</sup>

“bingung antara disini dan disana mbak, karena disini baik-baik saja kalau langsung beli ke sini saya suruh cek dulu saya mau su’udzon kan tidak boleh jadi kalau ada omongan seperti itu yang saya tegur karyawan saya juga kalau ada produk yang sudah tercium apek atau melempem itu karyawan saya bilang ke saya seperti kemarin saja timbangan kurang tapi di pihak konsumen bilanganya katanya pas.”

Hal serupa juga dijelaskan oleh Bapak Guntur selaku pelaku usaha atau pemilik toko Snackchi:<sup>88</sup>

“komplain dari konsumen mengenai produk yang sudah apek atau kadaluwarsa itu masih ada tapi disini semua produk sebelum di packing itu pasti di cek dan di cium kalau baunya sudah berubah itu tidak saya packing ada juga konsumen yang komplain katanya melempem saya tidak tau itu masalah dari ekspedisi atau memang

<sup>87</sup>Rizki Ekawati, diwawancara oleh penulis, Jember, 9 Juli 2024.

<sup>88</sup>Guntur, diwawancara oleh penulis, Jember, 16 Juli 2024.

sengaja di biarin terbuka gitu saja tapi kalau langsung ke sini saya suruh cek dulu walaupun ada masalah seperti itu pasti saya langsung ganti baru”

Hal tersebut juga diperkuat oleh Ibu Rizki selaku pelaku usaha atau pemilik toko:<sup>89</sup>

“saya juga ada beberapa produsen yang masuk ke saya kadang saya juga pernah dapat produk yang ketika di cium baunya seperti minyak yang tidak pernah diganti ada juga yang sudah apek memang banyak produsen yang nakal asal packing maka dari itu saya harus benar-benar kontrol karyawan saya terutama pada produk yang masuk kalau produk olahan saya sendiri itu saya cek sendiri kalau misal produk tetap datang seperti itu otomatis saya stop karena jatuh jelek namanya di saya kalau dia kan di belakang saya”

Hal tersebut diperkuat oleh Bapak Guntur selaku pelaku usaha atau pemilik toko:<sup>90</sup>

“dibelakang saya ada beberapa produsen setiap ada barang masuk pasti saya tanya ketahanannya berapa lama jika sudah tercium bau yang berbeda atau melempem itu saya kembalikan karena kasus sebelumnya juga seperti itu ada karyawan saya yang lalai dalam pengecekan barang yang masuk akhirnya ketika sampai di tangan konsumen produknya sudah bau apek”

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Hasil dari data yang peneliti lakukan kepada pelaku usaha atau pemilik toko diatas, dapat diketahui gambaran secara umum mengenai problematika produk makanan kadaluwarsa di Kelurahan Jember Lor Kecamatan Patrang yaitu pelaku usaha secara rutin mengecek produk makanan sebelum mereka packing. Namun, pelaku usaha tersebut juga bekerja sama dengan beberapa produsen lain yang turut berperan dalam menjual produknya. Akan tetapi produsen yang terlibat dalam proses

<sup>89</sup>Rizki Ekawati, diwawancara oleh penulis, Jember, 9 Juli 2024.

<sup>90</sup>Guntur, diwawancara oleh penulis, Jember, 16 Juli 2024.

penjualan tersebut tidak selalu teliti dalam memeriksa barang yang mereka sediakan, sehingga terjadi kasus dimana produk makanan yang sudah melewati masa kadaluwarsa berhasil terjual hingga ketangan konsumen.

## **2. Bentuk perlindungan konsumen atas produk kadaluarsa pada Marketplace Shopee di Kelurahan Jember Lor Kecamatan Patrang**

Pelaku usaha diwajibkan untuk menyertakan informasi yang jelas mengenai tanggal kadaluwarsa produk sebelum di jual merupakan langkah penting. Marketplace seperti Shopee juga memberikan fitur yang mungkin konsumen untuk memberikan ulasan dan ranting pada produk, sehingga konsumen bisa melihat pengalaman orang lain sebelum melakukan pembelian.

Bentuk perlindungan konsumen atas produk kadaluwarsa di Marketplace Shopee mencakup berbagai langkah yang dirancang untuk menjaga keselamatan dan kepuasan pengguna. Langkah penting diantaranya yaitu :

- 1) Tanggung jawab pelaku usaha mengganti produk baru atau refund jika konsumen menerima produk kadaluwarsa, pelaku usaha wajib mengganti produk dengan yang masih layak atau mengembalikan dana.
- 2) Tindakan preventif yang harus dilakukan pelaku usaha yaitu harus memeriksa secara rutin sebelum packing, transparasi informasi, dan penerapan kebijakan yang jelas.

Perlindungan konsumen telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tanggung jawab pelaku usaha dalam menjual barang aman dan layak konsumsi. Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia mewajibkan pelaku usaha untuk memastikan bahwa barang yang dijual tidak hanya memenuhi standar kualitas tetapi juga tidak melewati batas waktu konsumsi. Dengan adanya sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan, konsumen dilindungi dari kerugian yang diakibatkan oleh produk kadaluwarsa.

- a. Hak-hak dan kewajiban yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Peneliti menjadikan konsumen sebagai penentuan pelaku usaha dalam melakukan hak-haknya. Dibawah ini merupakan kutipan wawancara dari konsumen:

Hal tersebut disampaikan oleh Zafira selaku konsumen dari toko

Qie.Os mengenai hak beliau sebagai konsumen:<sup>91</sup>

“hak dan kewajiban saya yang saya tahu kalau ada produk kadaluwarsa harusnya penjual bertanggung jawab dengan mengganti produk yang baru”.

Hal serupa disampaikan oleh Vitry selaku konsumen dari toko

Snackchi mengenai hak dan kewajiban sebagai konsumen:<sup>92</sup>

“tidak tahu betul tetapi konsumen berhak atas pengembalian produk rusak apalagi kadaluwarsa mau itu diganti barang baru atau pengembalian dana, karena jika produk tersebut kadaluwarsa pasti ada resiko yang terjadi jika dikonsumsi secara berkepanjangan”.

<sup>91</sup>Zafira Filzah, diwawancara oleh penulis, Jember, 21 Juli 2024.

<sup>92</sup>Vitryah, diwawancara oleh penulis, Jember, 29 Juli 2024.

Adapun pernyataan dari Ayu konsumen dari toko Qie.Os mengenai hak dan kewajiban sebagai konsumen:<sup>93</sup>

“hak saya sebagai konsumen harusnya produk yang akan dijual harus aman dan saya berhak mendapat produk yang aman siapa juga sih mbak yang mau dapat produk yang sudah bau apek”

Adapun pernyataan dari Putri konsumen dari toko Snackchi mengenai hak dan kewajiban sebagai konsumen:<sup>94</sup>

“saya baru tahu tentang hak dan kewajiban baru sekarang ini sebelumnya saya tidak tahu jadi pas saya tau makanan nya sudah gak bisa dimakan ya sudah saya buang aja”

Dari hasil wawancara dari konsumen diatas, meskipun konsumen ada konsumen yng sudah memahami hak-haknya, sebagian lainnya belum sepenuhnya menyadari atau mengetahui hak-hak yang mereka miliki., sedangkan sebagai perlindungan konsumen yang sudah diatur didalam undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sudah termasuk kekuatan hukum untuk konsumen dan salah satu perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada pelaku usaha sebagai informan untuk mendapatkan data yang valid. Pernyataan dari pelaku usaha atau pemilik toko mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen, ibu Rizki memaparkan:<sup>95</sup>

“hak dan kewajiban saya sebagai pelaku usaha melayani dengan baik, jika ada konsumen komplain karena produk kadaluwarsa pasti saya akan tanggung jawab akan diganti dengan produk baru atau dengan uang tapi memang kalau di Shopee sebelum konsumen mengkonfirmasi barang mereka datang itu masih bisa di

<sup>93</sup>Ayu Firnanda, diwawancara oleh penulis, Jember, 10 Oktober 2024.

<sup>94</sup>Putri Nurin, diwawancara oleh penulis, 17 Oktober 2024.

<sup>95</sup>Rizki Ekawati, diwawancara oleh penulis, Jember, 9 Juli 2024.

kembalikan tapi kalau konsumen sudah konfirmasi barang mereka sampai itu tidak bisa karena sudah kebijakan Shopee kaya itu dan sebelum saya ganti barangnya saya akan minta menyertakan video anboxing atau foto”.

Hal serupa disampaikan juga oleh Bapak Guntur mengenai hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha:<sup>96</sup>

“hak saya sebagai pelaku usaha yang saya tau jika konsumen meminta ganti rugi karena produk rusak atau kadaluwarsa itu sebagai pelaku usaha harus bertanggung jawab tapi kalau saya harus di seratakan bukti bahwa barang yang diterima rusak dari pengiriman bukan yang disengaja”.

- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Peneliti menjadikan pelaku usaha sebagai penentuan dalam melakukan kewajibannya. Dibawah ini merupakan kutipan wawancara dari pelaku usaha:

Hal tersebut disampaikan oleh ibu Rizki selaku pelaku usaha atau pemilik toko .:<sup>97</sup>

“didalam marketplace penjual diharuskan menyertakan nomor pirt untuk memastikan produknya saya terjaga kualitas dan keamanan produk saya tapi saya menyadari saya melakukan kesalahan karena tidak mencantumkan informasi produk”

Permasalahan tersebut juga dilakukan oleh bapak Guntur selaku pelaku usaha atau pemilik toko:<sup>98</sup>

“saya sudah mendaftarkan ke PIRT karena kalau tidak ada nomor izin usaha barang tidak bisa masuk ke dalam marketplace apalagi produk olahan rumah dan saya memberikan informasi tentang

<sup>96</sup>Guntur, diwawancara oleh penulis, Jember, 16 Juli 2024.

<sup>97</sup>Rizki Ekawati, diwawancara oleh penulis, Jember, 9 Juli 2024.

<sup>98</sup>Guntur, diwawancara oleh penulis, Jember, 16 Juli 2024.



produk tetapi juga ada beberapa yang tidak saya cantumkan memang”

Hasil wawancara dari pelaku usaha diatas bahwa pelaku usaha telah lalai dalam memberikan informasi terkait barang yang diterima oleh konsumen. Sedangkan dalam pasal 7 yang mengatur kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang barang dan/atau jasa yang dipasarkan.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada konsumen sebagai informn untuk mendapatkan data yang valid. Adapun pernyataan yang disampaikan oleh Zafira selaku konsumen:<sup>99</sup>

“kesadaran penjual juga perlu ditingkatkan harusnya lebih memahami jangka waktu masa kadaluwarsa jadi bisa memastikan makanan aman sampai di konsumen penjual juga tidak memberikan informasi tentang produk yang di jualnya”

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Vitry selaku konsumen:<sup>100</sup>

“ketika barang saya datang itu tidak langsung saya buka besoknya baru saya buka pakatnya dan ternyata baunya sudah tidak enak dan sedikit melempem.”

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Ayu selaku konsumen:<sup>101</sup>

“saya lupa itu di deskripsi ada tanggal expirednya atau tidak saya Cuma liat pada produk dan rating yang bagus aja”

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Putri selaku konsumen:<sup>102</sup>

“mungkin pelaku usaha lalai atau memang dari pengiriman yang lama saya tidak tau saya harus lebih teliti mengecek infomasi

<sup>99</sup>Zafira Filzah, diwawancara oleh penulis, Jember, 21 Juli 2024.

<sup>100</sup>Vitryah, diwawancara oleh penulis, Jember, 29 Juli 2024.

<sup>101</sup>Ayu Firnanda, diwawancara oleh penulis, Jember, 10 Oktober 2024.

<sup>102</sup>Putri Nurin, diwawancara oleh penulis, 17 Oktober 2024.

terkait produk ternyata pas barang datang ternyata sudah melemper dan sedikit berubah”

Kemudian wawancara kembali dilakukan dengan informasi mengenai perlindungan konsumen untuk mendapatkan informasi atas produk yang mereka beli, kepada salah satu petugas dinas kesehatan, ibu Yenny memaparkan:<sup>103</sup>

“untuk ketentuan label harus ada nama produk, komposisi, berat bersih, nama dan alamat pihak produksi, halal, tanggal expired, tanggal dan kode produksi, nomor izin edar jika tidak mencantumkan biasanya pada saat melakukan pengawasan kita cek lokasi untuk melakukan penarikan izin edar berhubung dengan umkm tujuan kita tidak untuk mematikan usaha mereka tetapi untuk melakukan pembinaan dan didalam sppirt ini bisa dibuka oleh konsumen dan juga dinkes jadi produk yang tidak sesuai dengan ketentuan maka akan otomatis ditolak langsung oleh sppirt dan dulu juga kita sering mengadakan sosialisasi konsumen seperti kie dan edukasi pangan”

Mengenai perlindungan konsumen, pernyataan dari pihak Dinas Kesehatan dilakukannya pengawasan langsung kepada pelaku usaha jika adanya nya pelanggaran dan setiap produk yang beredar dipasar khususnya produk industri rumah tangga wajib mencantumkan informasi yang benar dan lengkap pada label produknya.

- c. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Peneliti menjadikan konsumen sebagai penentuan pelaku usaha dalam melakukan kewajibannya. Dibawah ini merupakan kutipan

---

<sup>103</sup>Yenny, diwawancara oleh penulis, Jember, 14 Oktober 2024.

wawancara dari pelaku usaha. Adapun pernyataan yang disampaikan oleh ibu Rizki selaku pelaku usaha atau pemilik toko:<sup>104</sup>

“kalau di shopee beda sama di tiktok, kalo di shopee perlindungan seperti ini lebih rinci ada permasalahan apa mereka pasti menolak biasanya saya minta dengan disertakan video unboxing kecuali ada konsumen yang komplain karena barang yang dibeli apek atau melempem pasti saya langsung ganti dengan yang baru atau dengan pengembalian uang”

Hal serupa disampaikan juga oleh Bapak Guntur mengenai hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha:<sup>105</sup>

“pasti saya tanggung jawab tapi saya juga minta bukti bisa foto ataupun video dan biasanya kalau di shopee itu bisa retur sebelum konsumen mengkonfirmasi produk mereka sudah sampai tapi jika konsumen sudah mengkonfirmasi itu tidak bisa di retur”

Dari pelaku usaha diatas bahwa pelaku usaha memberi kompensasi langsung kepada konsumen yang menerima produk kadaluwarsa dalam pembelian secara langsung, biasanya dalam bentuk penggantian produk atau pengembalian uang. Namun, dalam pembelian melalui platform Shopee, pelaku usaha menerapkan kebijakan yang berbeda. Konsumen yang menerima produk kadaluwarsa hanya akan mendapatkan kompensasi atau ganti rugi jika memenuhi syarat, yaitu dengan menyertakan video unboxing sebagai bukti bahwa produk tersebut memang benar kadaluwarsa dan sebelum konsumen mengkonfirmasi penerimaan barang.

---

<sup>104</sup>Rizki, diwawancara oleh penulis, Jember, 9 Juli 2024.

<sup>105</sup>Guntur, diwawancara oleh penulis, Jember, 16 Juli 2024.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada konsumen sebagai informan untuk mendapatkan data yang valid antara keduanya. Adapun pernyataan yang disampaikan oleh Zafira selaku konsumen:<sup>106</sup>

“saya kan sering beli barang di online jadi setiap saya mau buka barang saya video takutnya ada barang yang rusak pas kejadian itu saya langsung chat toko buat minta tanggung jawab untungya pemilik toko merespon dan mengganti produknya”

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Vitry selaku konsumen:<sup>107</sup>

“saya sudah chat tokonya saya rasa pemilik toko bertanggung jawab tapi saya tidak minta ganti rugi saya hanya memberi tahu agar tidak ada produk seperti itu lagi”

Hal serupa juga disampaikan oleh Ayu selaku konsumen :<sup>108</sup>

“saya minta tanggung jawab tapi tidak ada respon dari pemilik toko jadi saya kasih penilaian produk”

Hal serupa juga disampaikan oleh Putri selaku konsumen:<sup>109</sup>

“saya gak komplain pas saya dapat produknya sudah apek saya langsung buang aja”

Hasil diatas bahwa konsumen mengajukan permintaan pertanggungjawaban kepada pelaku usaha terkait produk yang bermasalah. Beberapa pelaku usaha memenuhi tanggung jawab dengan mengganti produk baru. Namun, ada pelaku usaha lain yang tidak merespon keluhan konsumen, sehingga konsumen tidak menerima kompensasi atas masalah yang dialaminya.

<sup>106</sup>Zafira, diwawancara oleh Penulis, Jember, 21 Juli 2024.

<sup>107</sup>Vitryah, diwawancara oleh penulis, Jember, 7 Agustus 2024.

<sup>108</sup>Ayu Firnanda, diwawancara oleh penulis, Jember, 10 Oktober 2024.

<sup>109</sup>Putri, diwawancara oleh penulis, 17 Oktober 2024.

### **3. Akibat hukum produk kemasan kadaluarsa pada Marketplace (Shopee) terhadap konsumen dan pelaku usaha**

Produk kemasan kadaluarsa yang dijual di Marketplace seperti Shopee dapat menimbulkan beberapa akibat hukum, terutama terkait dengan perlindungan konsumen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pelaku usaha yang lalai atau dengan sengaja menjual produk kadaluarsa dapat dikenakan berbagai jenis sanksi, baik secara pidana, perdata, maupun administrasi. Dalam lingkup hukum pidana, pelaku usaha dapat dijerat dengan ancaman pidana sesuai dengan peraturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau Undang-Undang terkait keamanan pangan. Selain itu, pelaku usaha juga dapat diminta untuk mengganti kerugian konsumen melalui mekanisme gugatan perdata, termasuk pengembalian dana atau kompensasi lainnya.

Ditinjau dari perspektif Dinas Kesehatan, sanksi administratif merupakan langkah utama yang diterapkan. Sanksi terberat yang dapat dijatuhkan oleh Dinas Kesehatan adalah pencabutan izin edar produk. Meskipun demikian, dalam praktiknya, belum pernah ada pelaku usaha yang dikenai sanksi tersebut. Hingga saat ini, pendekatan yang lebih sering digunakan oleh Dinas Kesehatan adalah memberikan pembinaan kepada pelaku usaha agar memahami kewajiban mereka dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan.

Konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk makanan. Kenyamanan yang dimaksud dalam mengkonsumsi produk tersebut konsumen berhak mendapatkan kepuasan atas produk yang diberikan produsen, hak mendapatkan keamanan yaitu konsumen berhak mendapatkan keamanan yang tidak membahayakan dalam mengkonsumsi. Seperti apa yang disampaikan Ibu Rizki selaku pelaku usaha atau pemilik toko:<sup>110</sup>

“sebagai pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas konsumennya jika saya tidak memberikan kompensasi atau ganti rugi maka saya bisa dikenakan pencabutan izin usaha”

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Guntur selaku pelaku usaha atau pemilik toko:<sup>111</sup>

“dikenakan sanksi jika pelaku usaha tidak memberikan tanggung jawab dan jika ketahuan menjual produk kadaluwarsa akan hilang reputasinya di mata konsumen konsumen yang dirugikan juga bisa menggugat pelaku usaha”.

Adapun pernyataan dari Zafira selaku konsumen :<sup>112</sup>

“saya tidak tahu hukumnya apa, mungkin berurusan dengan pihak yang terkait saya sebagai konsumen dapat menuntut ganti rugi atas produk kadaluwarsa”.

Adapun pernyataan dari Vitry selaku konsumen : <sup>113</sup>

“karena mengkonsumsi makanan kadaluwarsa berbahaya untuk kesehatan mungkin pelaku usaha bisa dilaporkan dan dapat hukuman atas kelalaiannya”.

Adapun pernyataan dari Ayu selaku konsumen:<sup>114</sup>

---

<sup>110</sup>Rizki Ekawati, diwawancara oleh penulis, Jember, 9 Juli 2024.

<sup>111</sup>Guntur, diwawancara oleh penulis, Jember, 10 Juli 2024.

<sup>112</sup>Zafira Filzah, diwawancara oleh penulis, Jember, 21 Juli 2024.

<sup>113</sup>Vitryah, diwawancara oleh penulis, Jember, 29 Juli 2024.

<sup>114</sup>Ayu Firnanda, diwawancara oleh penulis, Jember, 10 Oktober 2024.

“bisa melaporkan kepada pihak yang berwajib kalau pemilik toko tidak mau bertanggung jawab karena konsumen mempunyai hak untuk dilindungi”

Adapun pernyataan dari Putri selaku konsumen:<sup>115</sup>

“mungkin bisa terkena sanksi atau hukuman lain tapi jika pelaku usaha bertanggung jawab mungkin tidak akan terkena sanksi”

Kemudian wawancara kembali dilakukan dengan informasi mengenai akibat hukum terhadap pelaku usaha, kepada salah satu petugas dinas kesehatan, ibu Yenny memaparkan:<sup>116</sup>

“selama ini belum pernah memberikan sanksi kita hanya melakukan pembinaan saja tapi kalau disambungkan dengan uupk harusnya kena sanksi dan biasanya di lembaga-lembaga perlindungan konsumen yang membuat tuntutan jadi saat ini sanksi paling berat saat ini pembekuan izin edar dan memberi peringatan kepada pelaku usaha untuk tidak menjual produk kadaluarsa”

Apabila dilihat dari pemaparan diatas pelaku usaha sudah memahami akibat hukum dari memperjualbelikan makanan kemasan kadaluarsa ini termasuk jual beli melanggar perlindungan konsumen. Pertanggung jawaban pelaku usaha bilamana terdapat unsur cacat tersembunyi pada produk yang diatur dalam KUHPperdata, yaitu pelaku usaha harus menanggung barang tersebut cacat tersembunyi baik mengetahui atau tidak mengetahui itu.

### **C. Pembahasan Temuan**

Ditemukan hasil penelitian melalui metode observasi, wawancara dan analisis data maka dapat disusun dan disajikan dalam bentuk penyajian

<sup>115</sup>Putri Nurin, diwawancara oleh penulis, 17 Oktober 2024.

<sup>116</sup>Yenny, diwawancara oleh penulis, Jember, 14 Oktober 2024.

informasi. Pembahasan ini dapat memberikan pemahaman dan penjelasan mengenai hasil antara teori-teori yang ada, dengan hasil yang didapat oleh peneliti, diantaranya ialah:

### **1. Problematika Produk Kadaluwarsa Pada Marketplace Shopee Terhadap Konsumen Di Kelurahan Jember Lor Kecamatan Patrang.**

Hasil dari data yang peneliti lakukan kepada pelaku usaha atau pemilik toko diatas, problematika produk kadaluwarsa yaitu pelaku usaha secara rutin mengecek produk makanan sebelum mereka packing. Namun, pelaku usaha tersebut juga bekerja sama dengan produsen lain yang turut berperan dalam menjual produknya, dan ditemukan bahwa minyak goreng seperti tidak di ganti dan itu melanggar kewajiban untuk menjaga mutu produk. Penggunaan minyak bekas tanpa penggantian dapat memengaruhi kesehatan konsumen, sehingga tidak memenuhi standar keamanan pangan.

Pelaku usaha sering sekali terjadi kelalaian atas barang yang akan diperjual belikan padahal resiko terhadap pelaku usaha sangatlah besar apabila terjadi peredaran produk makanan kadaluwarsa dan diketahui oleh pihak hukum, disebutkan pada pasal 8 ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwasanya pelaku usaha dilantang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan atas barang tertentu.



Disebutkan juga dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bahwa setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawab. Maka bagi pelaku usaha wajib menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi konsumen yang menjadi tanggung jawabnya dengan tidak menjual produk makanan kadaluwarsa.

Di Indonesia semua pelaku ekonomi mempunyai hak dan kewajiban yang sama berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal 7 (d) disebutkan yaitu menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Dan pasal 7 (e) memberikan jaminan dan/atau perlindungan kepada konsumen terhadap kerugian yang timbul akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 7 yaitu kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang dan/atau jasa. Jika produsen tidak melakukan pengecekan, maka informasi yang tersedia bisa menjadi tidak akurat dan pelaku usaha mungkin tidak dapat memberikan informasi yang tepat kepada konsumen. Dan pasal 8 yaitu mengatur larangan bagi pelaku usaha untuk melakukan penipuan atau tindakan yang menyesatkan konsumen. jika produsen tidak mengecek barang dan produk yang di jual

tidak layak konsumsi, maka hal ini dapat melanggar ketentuan Undang-undang.

Tanggal kadaluwarsa atau expired merupakan tanggal yang menunjukkan batas waktu produk masih layak dikonsumsi. Informasi mengenai tanggal expired ini penting untuk menjaga keamanan dan kesehatan konsumen.

Makanan yang sudah kadaluwarsa merupakan salah satu penyebab utama terjadinya keracunan selain membuat merasa diare, mual, dan kematian akibat keracunan makanan. Mengonsumsi makanan yang sudah kadaluwarsa ini dalam waktu yang cukup lama juga dapat menyebabkan kanker.

Problematisa yang sering terjadi terkait produk kadaluwarsa adalah :

- a. Penjual tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa dalam deskripsi produk.
- b. Produk yang dikirim sudah lewat tanggal kadaluwarsa, rusak, atau busuk.
- c. Tanggal kadaluwarsa produk yang dikirim berbeda dengan yang tercantum.

## **2. Bentuk Perlindungan Konsumen Atas Produk Kadaluwarsa Pada Marketplace Shopee di Kelurahan Jember Lor Kecamatan Patrang.**

Dari hasil data yang telah peneliti lakukan kepada informan diatas dapat diketahui gambaran secara umum bahwa pelaku usaha atau pemilik

toko diatas telah mengetahui hak dan kewajibannya sebagai pelaku usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pelaku usaha telah memenuhi kewajibannya dengan memiliki izin edar. Namun, meskipun mereka sudah memiliki izin resmi, mereka tidak mencantumkan informasi penting mengenai produk yang seharusnya tersedia untuk konsumen. Informasi seperti tanggal kadaluwarsa, komposisi, dan masa pembuatan sangat krusial bagi konsumen untuk mengetahui kualitas dan keamanan produk yang mereka konsumsi.

Dalam Undang-Undang pangan pasal 99 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa pangan yang diedarkan. Kemudian pada pasal 27 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang label dan iklan pangan mengatur cara pencantuman tanggal kadaluwarsa yaitu pada pasal 27 ayat 2 menyebutkan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa dilakukan setelah pencantuman tulisan “Baik digunakan sebelum”, sesuai dengan jenis dan daya tahan pangan yang bersangkutan.

Sedangkan kewajiban pelaku usaha dalam pasal 8 UUPK bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan bahwa transaksi perdagangan berlangsung secara adil dan transparan. Pelaku usaha yang mematuhi kewajiban ini dapat membantu menciptakan kepercayaan

antara pelaku usaha dan konsumen, yang akan menguntungkan kedua belah pihak.

Pasal 7 UUPK mengenai kewajiban sebagai pelaku usaha diantaranya :

- a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar, mutu, batang dan/atau jasa yang berlaku
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

Sedangkan pernyataan dari konsumen mengenai hak dan kewajiban masyarakat sebagai konsumen tidak faham bagaimana penerapan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut hanya saja konsumen mengetahui jika produk yang mereka terima kadaluwarsa atau tidak sesuai sebagai pelaku usaha harus mengganti produk dengan yang baru dan konsumen hanya melakukan tindakan komplain pada penilaian produk dan pesan toko jika tidak ada respon dari pelaku usaha maka konsumen tidak menindak lanjutin karena menurut konsumen hal itu hanya membuang-buang waktu dan terlalu repot. dan konsumen hanya berpandang dengan tontonan tv saja.

Padahal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sudah termasuk kekuatan hukum untuk konsumen dan termasuk perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Pasal 4 UUPK menyebutkan bahwa hak konsumen diantaranya :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain itu penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen terutama dalam Pasal 16 dan Pasal 17, berikut adalah penjelasan mengenai kedua pasal tersebut;

#### Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 16

- a) Konsumen berhak mengajukan pengaduan atas kerugian yang diderita akibat barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian kepada pelaku usaha.
- b) Pelaku usaha wajib memberikan tanggapan atas pengaduan yang diajukan oleh konsumen.
- c) Dalam hal pengaduan tidak mendapatkan tanggapan yang memuaskan, konsumen dapat menyelesaikan sengketa melalui lembaga mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

### Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 17

- a) Dalam hal sengketa antara konsumen dan pelaku usaha tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka dapat dilakukan penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau lembaga lainnya yang ditunjuk oleh pemerintah.
- b) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan hak konsumen untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.

Jadi, konsumen tidak perlu merasa takut untuk melapor jika merasa dirugikan oleh pihak perusahaan penyedia barang, jasa, dan makanan. Hingga kini konsumen terkesan tidak mau repot berurusan dengan hukum atau mengugat perusahaan penyedia barang, jasa, dan makanan sesuai aturan hukum yang berlaku. Akibat kurang peduli dan seriusnya masyarakat menggugat produsen yang telah melakukan pelanggaran UUPK, masih banyak produsen yang menyediakan produk, barang, dan makanan yang jelas merugikan konsumen terkesan dibiarkan saja.

Sebagai bentuk dalam perlindungan hukum terhadap konsumen yang diberikan adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang, peraturan pemerintah, atau penerbitan standar mutu barang selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan pengawasan terhadap penerapan peraturan ataupun standar yang ada, yang sudah diterangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Butir 1 adalah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum

untuk memberi perlindungan kepada konsumen, dalam hal ini maka dalam segala pemakaian produk atau jasa oleh konsumen, konsumen berhak mendapatkan suatu kepastian hukum.

### **3. Akibat Hukum Produk Kemasan Kadaluwarsa Pada Marketplace Shopee Terhadap Konsumen Dan Pelaku Usaha Di Kelurahan Jember Lor Kecamatan Patrang.**

Akibat hukum bagi pelaku usaha atas produk kadaluwarsa yaitu:

- a. Tanggung jawab perdata, pelaku usaha yang menjual produk kadaluwarsa dapat dikenakan tanggung jawab perdata. Jika konsumen mengalami kerugian akibat mengkonsumsi produk yang sudah kadaluwarsa, pelaku usaha dapat dimintai untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada konsumen. hal ini mencakup kerugian fisik, seperti kesehatan yang terganggu, maupun kerugian material, seperti biaya yang dikeluarkan untuk membeli produk tersebut.
- b. Sanksi administratif, selaintanggung jawab perdata, pelaku usaha juga dapat dikenakan sanksi administratif oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau lembaga terkait. Sanksi ini bisa berupa pencabutan izin edar, denda, atau bahkan penutupan usaha jika terbukti melanggar ketentuan yang ada dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. ini menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak hanya bertanggung jawab secara etis tetapi juga harus mematuhi regulasi yang berlaku.



- c. Tuntutan pidana, dalam kasus yang lebih serius, dimana penjual produk kadaluwarsa dilakukan secara sengaja atau dengan itikad buruk, pelaku usaha dapat dikenakan tuntutan pidana. Menurut ketentuan hukum yang berlaku, tindakan ini dapat dianggap sebagai penipuan atau pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. pelaku usaha bisa mendapat hukuman penjara atau denda yang lebih berat jika terbukti bersalah.
- d. Kerugian reputasi dan kepercayaan konsumen, selain akibat hukum yang bersifat formal, pelaku usaha yang juga akan menghadapi kerugian kerugian reputasi. Konsumen yang mengetahui bahwa suatu produk telah kadaluwarsa mungkin akan kehilangan kepercayaan terhadap merek atau toko tersebut dan tidak akan bertransaksi lagi.
- e. Pencabutan izin edar. Tindakan administratif yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang untuk menghentikan legalitas peredaran suatu produk di pasaran karena pelanggaran tertentu, seperti tidak memenuhi standar keamanan.

Pelaku usaha hanya menginginkan haknya untuk terpenuhi tanpa mengingat apakah kewajiban sendiri itu telah dijalankan, padahal yang menjadi suatu kewajiban oleh pelaku usaha dan konsumen ini merupakan suatu hak yang dapat diperoleh oleh pihak lain, jika pelaku usaha hanya mengingat haknya saja maka dapat merugikan pihak lain. Hal tersebut merupakan pelanggaran dalam bentuk wanprestasi atau perbuatan

melawan hukum, karena tidak menjalankan kewajibannya baik di sengaja ataupun tidak di sengaja.<sup>117</sup>

Akibat hukum bagi pelaku usaha yang menjual produk makanan kadaluwarsa diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu Pasal 19 ayat (1) Tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha dan Pasal 62 Ayat (1) dan (3) dan Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan sebagai pasal 62 Ayat (1) yaitu pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak RP.2.000.000.000.00 (Dua Milyar Rupiah), Pasal 62 (3) yaitu terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku, dan Pasal 63 yaitu disebutkan terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa perampasan barang tertentu; pengumuman keputusan hakim; pembayaran ganti rugi; perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; kewajiban penarikan barang dan peredaran; atau pencabutan izin usaha.

---

<sup>117</sup>Martoyo, "Analisis Kekuatan Hukum Pidana Perjanjian Tidak Tertulis Arisan Online Emas di Kabupaten Jemer", (Semarang: AKTA Universitas Sultan Agung, 2024). 169. <https://doi.org/10.35719/rch.v312.126>

## **BAB V**

### **PENUTUPAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan penyajian data yang bersumber dari observasi, wawancara dan dokumentasi tentang : Perlindungan Konsumen Atas Produk Kadaluwarsa Pada Marketplace (Shopee) Dikelurahan Jember Lor Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa problematika produk kadaluwarsa yang masih banyak di perdagangkan di Marketplace Shopee terutama di Kelurahan Jember Lor Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, dapat diketahui bahwa pelaku usaha secara rutin mengecek produk makanan sebelum mereka packing. Namun, pelaku usaha tersebut juga bekerja sama dengan beberapa produsen lain yang turut berperan dalam menjual produknya. Dan ditemukan bahwa saat menggoreng makanan terkadang minyak tidak di ganti dengan yang baru dan itu dapat menyebabkan makanan mudah apek yang berarti sudah tidak dapat dikonsumsi atau kadaluwarsa. Produk kadaluwarsa dapat menimbulkan masalah kesehatan yang cukup serius, termasuk keracunan makanan dan kanker. Masalah terkait produk kadaluwarsa antara lain penjual tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa dalam deskripsi maupun di label produk, dan pelaku usaha tidak memberikan informasi mengenai kondisi barang.
2. Bahwa perlindungan terhadap konsumen, pelaku usaha pada umumnya belum sepenuhnya memahami hak dan kewajibannya yang mereka miliki

dalam bisnis, terutama terkait keamanan dan informasi produk. Meskipun ada usaha dari pelaku usaha untuk bertanggung jawab atas produk yang sudah kadaluwarsa, dan masih banyak diantara mereka yang belum memahami kewajiban utama dalam memberikan informasi lengkap mengenai produk yang akan dijual, seperti tanggal kadaluwarsa, komposisi, dan izin edar. Ketiadaan informasi yang jelas ini membuat konsumen tidak mendapat perlindungan yang semestinya. Di sisi lain, konsumen juga sering kali kurang memahami hak-hak mereka, seperti hak atas keamanan produk dan hak untuk mendapatkan informasi yang benar, serta kewajiban mereka untuk memastikan produk yang dibeli sesuai standar. Kondisi ini menimbulkan resiko yang dapat merugikan kedua belah pihak.

3. Bahwa akibat hukum bagi pelaku usaha, pelaku usaha sudah memahami dengan baik apa saja konsekuensi hukum yang dapat timbul jika mereka menjual produk yang telah kadaluwarsa. Mereka menyadari tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen dan keamanan produk. Akibat hukum yang mungkin muncul meliputi sanksi administratif, seperti denda dan pencabupatan izin usaha, hingga tuntutan pidana jika terbukti ada unsur kesengajaan yang merugikan konsumen. selain itu, pelaku usaha jugafaham bahwa menjual produk kadaluwarsa dapat merusak reputasi bisnis mereka, yang pada gilirannya dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan konsumen dan penurunan

pendapatan. Kesadaran ini seharusnya mendorong mereka untuk lebih berhati-hati dalam mengelola produk yang mereka jual.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan penelitian yang dipaparkan dalam bentuk tulisan, maka diakhir penulis peneliti memberikan saran yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan, sebagai berikut :

1. Bagi pemilik toko diharapkan untuk lebih teliti lagi kepada produk yang akan di perdagangkan sehingga tidak ada lagi produk kadaluwarsa yang sampai di tangan konsumen. Dengan mematuhi aturan dan kewajiban sebagai pelaku usaha akan menjadikan kebaikan juga untuk pemilik toko dan membuat konsumen lebih nyaman dan aman untuk berbelanja dan juga agar tidak menimbulkan kejadian untuk kedepannya.
2. Bagi konsumen perlu juga mematuhi aturan hak dan kewajiban sebagai konsumen meskipun tidak memahami tentang hak dan kewajiban seperti teliti terhadap barang yang di beli dan meninggalkan rasa malas untuk melapor kepada pihak pelaku usaha ataupun kepada pihak shopee. Dengan menjadikan konsumen berfikir kritis dan bisa memperjuangkan hak-haknya sebagai konsumen.
3. Bagi Dinas Kesehatan Jember yang pertama, diharapkan peningkatan pengawasan kepada pelaku usaha untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Kedua, untuk melanjutkan sosialisasi dan memperluas program sosialisasi mengenai edukasi pangan. Ketiga, dapat

menjalin kersa sama dengan pelaku usaha untuk memberikan pelatihan mengenai kewajiban mereka sebagai pelaku usaha.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abbas, Ahmad Sudirman, Sejarah Qawa'id Fiqhiyah, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2004.
- An-Nawawi, Imam Mahyiddin, ad-Dhurrah as-Salafiyah Syarh al-Arba'in an-Nawawiyah. Solo: Pustaka Arafah, 2006.
- As-Sayyid, Abdul Basith Muhammad, Pola Makan Rasulullah Ter,M.Abdul Ghoffar,M.Iqbalhaetam, Jakarta: Almahira, 2006.
- Djakfar, Muhammad. Hukum Bisnis Membangun Wacana Perundangan Nasional Dengan Syariah. Yogyakarta: PT Lkis Printing Cemerlang, 2009.
- Djazuli, H.A, Kaidah-Kaidah Fikih Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis, Jakarta: Kencana, 2006.
- Hadhikusuma, Sutantya R. dan Sumantoro, Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Kansil, S.T. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Kother, Philip, Principles Of Marketing, Pretince-Hall Inc, Engglewood Cliffs New Jersey, 1980.
- Kristiysnti, Celine Tri Siswi, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika: Jakarta, 2008.
- Lubis, M.Sofyan, Mengenal Hak Konsumen dan Pasien, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009.
- M. Hardjo, Philipus, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1988.
- Matokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum Satu Pengantar, Leberty, Yogyakarta, 2005.
- Muchsin, Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor DiIndonesia, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas 11 Maret, 2003.

- Muhaimin, D, Metode Penelitian Hukum, NTB : Mataram University Press, 2020.
- Muhammad As-Sayyid, Abdul Basith, Pola Makan Rasulullah Ter,M.Abdul Ghoffar,M.Iqbalhaetam, Jakarta: Almahira, 2006.
- Nasution, Az, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta, 2001.
- Nugroho, Ihsan Agung, Jurus Dahsyat Sehat Sepanjang Hayat, Surakarta:Ziyad Visi Media,2011.
- R, Serfiani Cita Yustisia Serfiani, Serfiano D. Purnomo dan Iswi Hariyani, Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013, cet, 2.
- Setiono, *Rule of law Supermasi Hukum*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2024.
- Shihab, Quraish, Tafsir Al-Misbah, Jakarta: Lentera Hati, Vol 3, 2012.
- Siahaan, N.H.T, Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk, Penerbit Panta Rei, 2005.
- Subekti, R dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Pradaya Paramita, cet 9 edisi penerbitan Jakarta, 1986.
- Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah UIN KH. Achmad Siddiq Jember. Jember, UIN KHAS Press, 2021.
- Wardiono, Kelik, Hukum Perlindungan Konsumen, Ombak,Yogyakarta:2004.
- Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2003.

## **B. JURNAL DAN ARTIKEL**

- Miru, Ahmadi & Sutarman Yodo, “Hukum Perlindungan Konsumen”, Jakarta: Rajawali Pers,cet. 10, 2017.
- Haryanto, Jogiyanto, “Menyebut Ekonomi Digital, Artikel Ekonomi dan Bisnis”, Edisi 23, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2016.
- Sukma, Yan Andriariza Ambitha, dkt, “Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia Strategi dan Sektor Potensial”. Jakarta: Pusat Penelitian dan



Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2019.

Weynanda, Agung Pranata, "Pemanfaatan Hukum Dagang Guna Mendorong Kesejahteraan Masyarakat Dan Kepastian Hukum Bai Para Pelaku Usaha". Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora Vol 1, No 1, 2023.

Nashirun, "Makanan Halal dan Haram Dalam Perspektif Al-Quran". Halal dan Thayyiban: Jurnal Kajian Manajemen Halal Dan Pariwisata Syariah, Vol.3 No.2, Juli-Desember 2020.

Nuhalis, "Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999". Jurnal Ius, Vol 3. No. 9, 2015.

Pratama, I Gade Eggy Bintang dan I Ketut Sudjana. "Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kadaluwarsa".

Shahrullah, Rina Shahriyani, "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluwarsa", Dikota Batam, Jurnal Of Law And Policy Transformation. Fakultas Hukum Vol. 5. No.1, Juni 2020.

Issamsudin, Moh, "Efektifitas Perlindungan Konsumen Di Era Otonomi Daerah". Jurnal Hukum Khaira Umma, Vol. 13. No.1, 2018.

Putri, Rahwidi Pangestu Nugroho, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Konsumen Yang Membeli Produk Makanan Kadaluwarsa", Jurnal Hukum Sasana Vol 8, No 2, Desember 2022.

HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, "Penetapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi", cet. 1, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013.

Lastini, "Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", Jurnal Lex Privatum Vol 4, No 2, April 2016.

Rolucky, Vetrico, "Makanan Kadaluwarsa Dan Hak-Hak Konsumen Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", Lex Et Societatis Vol, Vii, No.10 Oktober: 2019.

Wardhana, Ramadhan, "Perlindungan konsumen jua beli online masker di marketplacefacebook", Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol .8 No.5. 2021.

Martoyo, "The Characteristics Of Syirkah Mudharabah Agreement In The Establishment Of a Limited Company". Semarang: AKTA Universitas Sultan Agung, 2024. <https://dx.doi.org/10.30659/akta.v11i2.38005>

Martoyo, "Analisis Kekuatan Hukum Pidana Perjanjian Tidak Tertulis Arisan Online Emas Di Kabupaten Jember". Semarang: AKTA Universitas Sultan Agung, 2024. <https://doi.org/10.35719/rch.v3i2.126>

### C. SKRIPSI

Minanda, Mey, "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Rumah Tangga Tanpa Tanggal Kadaluwarsa Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif", Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga, 2024.

Triwahyuni, Yulia, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Barang Kadaluwarsa Di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso". Skripsi Iain Jember, 2020.

Qodriyah, Qoyimul Lailatul. "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluwarsa Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Toko Sembako Pasar Patilungu Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember)". Skripsi, UIN Khas Jember, 2023.

Kristanto, Pujiwati, "Perlindungan Konsumen Bagi Barang Kadaluwarsa Yang Beredar di E-Commerce Dalam Pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999", Jember: Institut Agama Islam Jember Press, 2019.

Karisma, Linang, "Perlindungan Konsumen Dari Produk Pangan Kadaluwarsa Ditinjau Dari Undang-Undang No. 08 Tahun 1999". Fakultas Syariah, Universitas IAIN Metro. 2020.

Salsabila, Tiara, "Tinjauan Hukum Terhadap Hak Konsumen Dalam Pembelian Produk Kadaluwarsa Di E-Commerce Tokopedia", Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Sasongko, Wahyu, "Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen", Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007.

Sanjaya, Ade, "Pengertian Makanan Kadaluwarsa Definisi Penyebab Penentuan Tanggal dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha", 2017.

#### D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4-5.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Pasal 4.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 180 /Men.Kes/Per/Iv/85 Tentang Makanan Daluwarsa.

#### E. WEB

<https://quran.nu.or.id/al-baqarah/168>

Sumber: <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-168-169-pentingnya-memilih-makan-halal-dan-sehat-b7pic>. Diakses 1 Oktober 2024.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-It61a8a59ce8062/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-hukum-jika-barang-yang-dibeli-ternyata-kadaluwarsa-It52d568ecc57dc/>

<https://id.jobstreet.com/id/career-advice/articel/marketplace-arti-tipe-contoh-di-indonesia>.

<https://careers.shopee.co.id/about>.

<https://www.hukumonline.com/kamus/konsumen>.

<https://obrolanbisnis.com/sejarah-shopee/>

<https://www.gramedia.com/literasi/pendiri-shopee/>.

<https://www.pcplus.co.id/2017/09/shopee-indonesia-raih-penghargaan-the-best-in-maketing-campingn/?amp>.

Peraturan Komunitas Shopee. Shopee, diakses pada 29 Agustus 2024, <https://shopee.co.id/communityRules/>

<https://wahdah.or.id/makanan-halal-dan-haram-dalam-islam>, Diakses 29 Agustus 2024.

## **F. WAWANCARA**

Susanto, Rizki Ekawati, Wawancara. Jember, 9 Juli 2024.

Guntur, Wawancara. Jember, 17 Juli 2024.

Suhartono, Wawancara. Jember, 22 Juli 2024.


Yenny, Wawancara, Jember, 14 Oktober 2024.

Filzah, Zafira, Wawancara, Jember, 21 Juli 2024.

Vitry, Wawancara, Jember, 7 Agustus 2024.

Ayu, Wawancara, Jember, 10 Oktober 2024.

Putri, Wawancara, Bali, 17 Oktober 2024.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN****SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Atiko Safrina Rois

NIM : 205102020008

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan yang sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 24 November 2024

menyatakan  
  
Atiko Safrina Rois

NIM: 205102020008

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Judul Penelitian	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Metodologi Penelitian	Fokus Penelitian
Perlindungan Konsumen Atas Produk Kadaluwarsa Pada Marketplace Shopee Di Kelurahan Jember Lor Kecamatan Patrang Kabupaten Jember	1. Perlindungan Konsumen 2. Produk Kadaluwarsa	1. UUP 2. UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen 3. PP 4. BPKN	1. Hak dan Kewajiban Konsumen 2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 3. Pengertian Kadaluwarsa 4. Pentingnya Penulisan Tanggal Kadaluwarsa	Menggunakan jenis penelitian lapangan atau empiris. Data didapatkan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi yang diolah menggunakan pendekatan sosiologi hukum.	1. Bagaimana problematika poduk kadaluwarsa pada Marketplace Shopee di Kelurahan Jember Lor Kecamatan Patrang Kabupaten Jember ? 2. Bagaimana bentuk perlindungan konsumen atas produk kadaluwarsa pada Marketplace Shopee di Kelurahan Jember Lor Kecamatan Patrang Kabupaten Jember ? 3. Bagaimana akibat hukum produk kemasan kadaluwarsa pada Maketplace Shopee terhadap pelaku usaha di Kelurahan Jember Lor Kecamatan Patrang Kabupaten Jember ?

## SURAT IZIN PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
 e-mail: [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id)



No : B-1280/ Un.22/ 4/ PP.00.9/ 4 / 2024 23 April 2024  
 Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan  
 Yth : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember  
 di  
 Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Atiko Safron Roia  
 Nim : 20502020008  
 Semester : 8 (Delapan)  
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
 JudulSkripsi : Perlindungan Konsumen Atas Produk Kadaluarsa Di Marketplace (Shopee) Di Kabupaten Jember.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,  
  
 Wildani Hefni  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 JEMBER





## SURAT REKOMENDASI

7/19/24 10 46 PM



JKREP - JEMBER KESBANGPOL REKOMENDASI PENELITIAN - BAKESBANGPOL - KABUPATEN JEMBER

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada  
 Yth. Sdr. 1. Camat Patrang

di -  
 Jember

**SURAT**  
**REKOMENDASI**  
 Nomor : 074/2482/415/2024

Tentang  
**PENELITIAN**

**Dasar** : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian  
 2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

**Memperhatikan** : Surat Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 23 April 2024, Nomor: B-1280/ Un. 22/4/PP.00.9/IV/2024, Perihal: Permohonan Izin Penelitian Lapangan  
**EREKOMENDASIKAN**

**Nama** : Atiko Safrina Rois  
**NIM** : 205102020008  
**Daftar Tim** : -

**Instansi** : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember / Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah  
**Alamat** : Jl. Mataram No. 1 Mahligai, Jember / Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah  
**Keperluan** : Melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul/terkait Perlindungan Konsumen Atas Produk Kadaluwarsa Pada Marketplace (Shopee) di Kabupaten Jember  
**Lokasi** : Jember Lor, kecamatan Patrang, kabupaten Jember  
**Waktu Kegiatan** : 19 Juli 2024 s/d 31 Juli 2024

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 JEMBER

Ditetapkan di : Jember  
 Tanggal : 19 Juli 2024

**KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK**  
**KABUPATEN JEMBER**

Ditandatangani secara



j-  
 krep.jemberkab.go.id

**Drs. SIGIT AKBARI, M.Si.**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19650309 198602 1 002**



## SURAT REKOMENDASI

10/4/24 6:42 AM

JKREP - JEMBER KESBANGPOL REKOMENDASI PENELITIAN - BAKESBANGPOL - KABUPATEN JEMBER



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada  
 Yth. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan  
 Kabupaten Jember

di -  
 Jember

### SURAT REKOMENDASI

Nomor : 074/3025/415/2024

Tentang  
**PENELITIAN**

**Dasar** : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian  
 2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

**Memperhatikan** : Surat Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 03 Oktober 2024, Nomor: B-1280/ Un. 22/4/PP.00.9/IV/2024, Perihal: Penelitian Skripsi

### MEREKOMENDASIKAN

**Nama** : Atiko Safrina Rois  
**NIM** : 205102020008  
**Daftar Tim** : -  
**Instansi** : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember / Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah  
**Alamat** : Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember/Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
**Keperluan** : Melaksanakan kegiatan penelitian *dengan judul/terkait* Perlindungan Konsumen Atas Produk Kadaluarsa Pada Marketplace (Shopee) di Kelurahan Jember Lor Kecamatan Patrang  
**Lokasi** : Dinas Kesehatan Kabupaten Jember  
**Waktu Kegiatan** : 03 Oktober 2024 s/d 31 Oktober 2024

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
  2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
  3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.
- Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Jember  
 Tanggal : 03 Oktober 2024

**KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK**  
**KABUPATEN JEMBER**

Ditandatangani secara elektronik









j-krep.jemberkab.go.id

**Drs. SIGIT AKBARI, M.Si.**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19650309 198602 1 002**

## JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

### JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No	Tanggal	Keterangan	Nama Informan	Paraf
1	23-04-2024	Meminta surat izin penelitian dari fakultas kemudian diserahkan kepada Bangkesbangpol	Pihak Bangkesbangpol	
2	09-07-2024	Melakukan penelitian wawancara di toko Qie.Os Ibu Rizki	Rizki Ekawati	
3	10-07-2024	Melakukan penelitian wawancara online Bapak Guntur	Guntur	
4	16-07-2024	Menyerahkan surat izin penelitian di Kelurahan Jember Lor	Pihak Kelurahan Jember Lor	
5	16-07-2024	Meminta profil Kelurahan Jember Lor	Bapak Suhartono	
6	21-07-2024	melakukan penelitian wawancara kepada konsumen Fira	Zafira Filzah	
7	29-07-2024	Melakukan penelitian wawancara kepada konsumen Vitry	Vitryah	
8	07-10-2024	Menyerahkan surat izin penelitian di Dinas Kesehatan Jember	Pihak Dinas Kesehatan Jember	
9	10-10-2024	Melakukan penelitian wawancara dengan konsumen Ayu	Ayu Firnanda	
10	14-10-2024	Melakukan perizinan kepada Ibu Yeni Dinas Kesehatan Jember	Yeni	
11	17-10-2024	Melakukan penelitian wawancara online kepada konsumen Putri	Putri Nurin	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PEDOMAN WAWANCARA

### 1. Pelaku usaha

- a. Sejak kapan masuk dalam bisnis online di Shopee.
- b. Bagaimana Bapak/Ibu memulai karier sebagai pedagang.
- c. Untuk produk yang dijual apakah Bapak/Ibu memproduksi sendiri atau membeli dari sales.
- d. Apa problematika yang muncul pada produk.
- e. Apa kendala yang dialami selama menjalani usaha di Marketplace.
- f. Bagaimana cara Bapak/Ibu dalam membangun kepercayaan kepada konsumen.
- g. Bagaimana caranya untuk mengatasi komplain dari konsumen.

#### ➤ Kewajiban pelaku usaha

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Melayani atau memperlakukan konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar barang dan jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, mencoba barang dan jasa tertentu serta memberi jaminan dan garansitas barang yang dibuat dan yang diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan penggantian apabila barang dan jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

### 2. Konsumen

#### ➤ Hak konsumen

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
  - c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang yang digunakan.
  - d. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
  - e. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- Kewajiban Konsumen
- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan kesehatan.
  - b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
  - c. Membayar sesuai dengan hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
3. Dinas Kesehatan Jember
- a. Alur pembuatan PIRT.
  - b. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
  - c. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produk barang dan kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.
  - d. Akibat produk kadaluwarsa terhadap pelaku usaha.



DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara online dengan Bapak Guntur selaku pemilik toko Snackhi

Wawancara dengan Ibu Rizki selaku pemilik toko Qie.Os



Wawancara dengan Bapak Tono selaku sekretaris Kelurahan Jember Lor

Wawancara dengan Ibu Yenny selaku anggota Dinas Kesehatan Jember



Wawancara dengan Fira selaku konsumen



Wawancara dengan Vitry selaku konsumen




Wawancara dengan Putri selaku konsumen





Wawancara dengan Ayu selaku konsumen





@p\*\*\*i  
 ★★☆☆☆  
 Variasi: Rempahpedasdaun jeruk  
 Kualitas: kurang bagus  
 Rasa: rasanya tengik, keras  
 Harga: murah  
 Daun jeruk nya berasa banget, basreng nya keras, rasanya tengik maaf ya ulasanya kurang bagus tapi emang rasa nya gitu  
 Semoga bisa lebih baik kualitas nya...**Sembunyikan**


250 Gram Basreng stik basreng stick basreng s...  
 Rp13.617 [Beli Sekarang](#)

Membantu   
 Lainnya 



@A\*\*\*3  
 ★★☆☆☆  
 Variasi: lada hitam  
 Rasa: apek  
 Harga: murah  
 Kualitas: kurang  
 Ini ulasan jujur kalo sampe ditarik kebangetan, produk nya bau apek, akhirnya ga kemakan.  
 Ditanyain ke seller jawabannya tidak memuaskan. Bener bener bad...**Sembunyikan**

Makaroni 500 gr macaroni bantet m...  
 Rp15.999 [Beli Sekarang](#)

Membantu   
 Lainnya 

← **Penilaian & Ulasan**  

Penilaian Produk      Penilaian Toko

Z\*\*\*a  
 ★★★★★  
 Variasi: donat  
 Apek gini. Dan berjamur hitam dijual...  
 Harga: murah  
 Kualitas: bad  
 Rasa: apek



Membantu 

← **Penilaian & Ulasan**  

Penilaian Produk      Penilaian Toko

V\*\*\*y  
 ★★★★★  
 Donat y banyak yg hancur terus yg 2 bungkus kayak ada jamur y



Membantu 

**Penilaian Produk** **Penilaian Toko**

**Update Penilaian**

Di bagian bawah dan tengah sudah berjamur. Mohon di perhatikan dan semoga kedepannya akan lebih baik.



19 Okt 2023

**Penilaian Produk** **Penilaian Toko**

**P\*\*\*i**

☆☆☆☆☆

Udah exp nih, baunya kayak kerupuk yg udah ga layak makan (bau peleungir kalo penyebutan Sunda mah)

Dari tampilannya aja udah keliatan kalo exp, apa ga di cek dulu tgl produksi sama masa ketahanannya.

Gimana sih, Auto buang nih



Membantu 

**Penilaian Produk** **Penilaian Toko**

**A\*\*\*\*3**

☆☆☆☆☆


Variasi: cream, 1kg/1000gram

Kualitas: plastiknya bolong dan kotor kayak di gigit tikus

Rasa: tengik



Membantu (1) 





**@Z\*\*\*\*a**

☆☆☆☆☆

Rasa: tidAk enAk  
Kualitas: bAtk  
bAnU kALi ini pesenAnnyA g enAk terUs  
baU Apek mAnA beLi dUa bUngkUs kecewA  
pAdAhAL UdAh LAnggAnAn beLi d sNi 5kALi 😞  
...Sembunyikan

**Camilan kiloan ecer / grosir MARNIN...**

Rp8.250  **Beli Sekarang**

Membantu 

Lainnya



**BIODATA PENULIS****Data Pribadi**

Nama : Atiko Safrina Rois  
NIM : 205102020008  
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 21 Oktober 2002  
Alamat : Jl. Argopuro Desa Kalisat Kecamatan Kalisat  
Kabupaten Jember  
Jenis Kelamin : Perempuan  
No. Hp : 0895381041421  
Email : atikasafrina0710@gmail.com  
Agama : Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

**Riwayat Pendidikan**

1. SDN Negeri Kalisat 01
2. MTs Miftahul Ulum Kalisat
3. Ma Miftahul Ulum Kalisat
4. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember